



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2021/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. SYAMSUL KAMAR., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kubang Raya Gang Sosial RT/RW. 002/003, Kelurahan/Desa Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. DESY SESMITA WATI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bukit Rahayu Gang Buntu RT/RW. 003/011, Kelurahan/Desa Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/HB-PHI/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada :

- H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.
- Fajril Khalis, S.H., M.H.
- Rozi Wahyudi, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 125 Lantai II, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 memberikan Kuasa kepada :

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.R., S.H., M.Sc., Ak., CfrA., CA., CFE.
2. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.
3. Dherys Virgantara, S.H.
4. Deddy Ardianto, S.H., M.H.
5. Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.
6. Agnes Resi Dewi, S.H., M.H., CfrA.
7. Asdian Samsul Arifin, S.H., M.H., CFE., CGAP.
8. Bobby Ariawan, S.H.
9. Lukman Hakim, S.H., CLA.
10. Neni Ariyanti, S.H.
11. Niken Widorini, S.H.
12. Akbar Kurniawan, S.H., CLA.
13. Anggie Naditha Oktanesya, S.H., LLM., CLA.
14. Muhamad Mahmudi, S.H.
15. Fonti Hutajulu.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 3/PEN-PPJP/2021/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 13 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan Saksi dan Ahli para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 28 Januari 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar Dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isi nya berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1. Penetapan Tertulis

Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapannya berupa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014, yang ditandatangani oleh Ketua

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tuntutan Perbendaharaan Agus Joko Pramono dengan anggota Hendra Susanto, Pius Lustrilanang dan Daniel LumbanTobing yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Badan Pemeriksa Keuangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.H., M.Si., CPA., CSFA., CA., CFE.

Penetapan ini berwujud, berbentuk tertulis dan terdapat Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya adalah Tergugat, maksud serta hal apa isi tulisan tersebut adalah Pembebanan Kerugian Negara, dan kepada siapa tulisan ditujukan yaitu kepada Penggugat I dan Penggugat II, serta hal apa yang ditetapkan yakni Pembebanan Kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp 350.023.665,- (Tiga ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp 349.976.335,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Objek Gugatan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat yaitu, dalam hal ini adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014, karena Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintah."

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 adalah berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

4. Bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014, sebagaimana di atas bersifat Konkrit, Individual dan Final, dengan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Bersifat Konkret karena Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014 tersebut jelas wujudnya dan nyata;
- b. Bersifat Individual karena Objek Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 tersebut ditujukan untuk individu tertentu, dalam hal ini nama Subjek Hukum Hak telah tertulis secara jelas pada Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014, sebagaimana telah disebutkan di atas;
- c. Bersifat Final karena Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

5. Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014 tersebut telah dikeluarkan dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu: ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian *Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, yang berbunyi : “Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat kepada Pimpinan Instansi agar kasus kerugian negara segera dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara”.*

Pasal 27 (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/ yang memperoleh hak/ahliwaris;

Pasal 28 Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima;

Dengan demikian berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014 A Quo adalah suatu Keputusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan Objek Gugatan (sengketa) Tata Usaha Negara (TUN);

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 dan terhadap Salinan Objek Sengketa, dalam amplop surat berkop Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 10 September 2020 dari seorang kurir yang langsung bergegas pergi tanpa ada tanda terima surat. Terhadap Salinan Objek Sengketa yang diterima secara tidak resmi tersebut dikonfirmasi Penggugat I dan Penggugat II kepada BPK Perwakilan Riau, yang member penjelasan melalui *front office*-nya bahwa Salinan Objek Sengketa A Quo benar dari Tergugat. Salinan Objek Sengketa yang resmi diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II dari Biro AUPK UIN Suska Riau pada tanggal 06 Oktober 2020 meneruskan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tertanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Tergugat Tertanggal 4 Agustus 2020;
2. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat I telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 September 2020 dengan bukti tanda terima tanggal 24 September 2020 dengan tembusan yang disampaikan kepada: 1. Menteri Agama RI, 2. Anggota I, II, III, IV, V, VI, VII BPK RI, 3. Inspektur Utama BPK RI, 4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, 5. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI, 6. Rektor UIN Suska Riau, 7. Tim TPKN UIN Suska Riau, sedangkan Penggugat II telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 September 2020 dengan bukti tanda terima tanggal 24 September 2020 dan juga tembusannya disampaikan kepada: 1. Wakil Ketua BPK RI di Jakarta, 2. Anggotal, II, III, IV, V, VI, VII BPK RI, 3. Inspektur Utama BPK RI, 4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI di Jakarta, 5. Menteri Agama RI di Jakarta, 6. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta, 7. Rektor UIN Suska Riau di Pekanbaru, 8. Tim TPKN UIN Suska Riau di Pekanbaru. Namun, hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat belum memberikan jawaban kepada

Halaman 7 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7) dan 78 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Berbunyi:

- Pasal 75 Ayat (1),(2) Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
 - (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Upaya Administrasi sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Keberatan dan
 - b. Banding
- Pasal 77 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan (7) Undang-undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.*
 - (2) *Keberatan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.*
 - (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Wajib Menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
 - (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh hari Kerja).*
 - (5) *Dalam hal Badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan.*
 - (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat dan Pemerintah*
 - (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*
- Pasal 78 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
 - (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
 - (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Halaman 8 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Banding.*
 - (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*
 - (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
 - (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
3. Bahwa dengan demikian Putusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
 4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Keputusan a quo Tergugat dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2020;
2. Bahwa Keputusan tersebut diketahui dan diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II secara tidak resmi pada tanggal 10 September 2020 dalam amplop Badan Pemeriksa Keuangan RI dari seorang kurir yang langsung bergegas pergi tanpa ada tanda terima surat. Salinan resmi diterima oleh Para Penggugat dari Biro AUPK UIN Suska Riau pada tanggal 06 Oktober 2020 berdasarkan surat pengantar BPK RI tanggal 4 Agustus 2020;
3. Bahwa Penggugat I telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 September 2020 sedangkan Penggugat II telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 September 2020. diterima BPK RI tanggal 24 September 2020 (bukti tanda terima terlampir);
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan Surat Keberatan dan Permohon Pembatalan SK BPK AQuo kepada Tergugat dalam masa waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui Keputusan A Quo yang diterima Tergugat pada tanggal 24 September 2020 (bukti tanda terima surat terlampir);
5. Bahwa hingga 10 (sepuluh) hari kerja sejak Tergugat menerima Keberatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat tidak menanggapi Keberatan Penggugat I dan Penggugat II sampai saat ini. Dengan demikian maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemeritahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
6. Bahwa pasal 77 ayat (4),(5),(6) dan (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa : (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang

Halaman 10 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

7. Bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat negara” Jo Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengkata Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administratif pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT I DAN PENGUGAT II MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan:

“Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bewenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa karena Kaedah Hukum tersebut memaknai bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kepentingan terhadap Perkara ini, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan Tata Usaha Negara, karena telah menimbulkan ketidakadilan dan kerugian secara materi terhadap Para Penggugat.
3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II. Akibat dari diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Penggugat I dan Penggugat II telah menderita kerugian moril dan material. Kerugian



moril antara lain, Penggugat I dan Penggugat II seolah-olah dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dalam bekerja oleh rekan-rekan dilingkungan kerja Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan kerugian materil dibebankan oleh Tergugat untuk mengganti Kerugian Negara kepada Penggugat I sebesar Rp 350.023.665,- (Tiga ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp 349.976.335,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat I dan Penggugat II untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan upaya mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan Hukum, karena didasarkan atas kerugian nyata yang dialami Penggugat I dan Penggugat II. Karena itu Penggugat I dan Penggugat II menganggap bahwa, "*adagium point de enterent point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;
5. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau);
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu UIN Suska Riau pada tahun 2014 yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran; Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menentukan: "Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa khusus Pengugat II, selain menjabat sebagai BPP pada UIN Suska Riau juga bertugas sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2014 berdasarkan SK Rektor UIN Suska Riau Nomor. 011/R/2014 Tanggal 2 Januari 2014;
4. Bahwa Surat Keputusan BPK RI Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 adalah Surat Keputusan yang memutuskan, menetapkan : menolak surat keberatan Penggugat terhadap SKPBW Nomor 16.TP.10-2017/VII/2019 tertanggal 2 September 2019 yang telah diterima oleh BPK pada tanggal 12 September 2019;
5. Bahwa Surat Keputusan BPK RI Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa : *"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB."*
6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menjalankan secara taat seluruh prosedur dan/atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Namun, justru Tergugat tidak menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan *a quo* yang merupakan Peraturan yang ditetapkan Tergugat sendiri;
7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dengan mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atas Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) Nomor.16.TP.10-2017/VII/2019 tertanggal 2 September 2019 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2019;

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara menentukan:

"Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)."

8. Bahwa Tergugat tidak menjalankan ketentuan Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, yang juga termaktub pada konsideran Keputusan BPK Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 *aquo* : " bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, BPK harus mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan oleh Para penggugat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Tergugat (BPK RI)."
9. Bahwa Surat Keberatan Para Penggugat atas SK PBW Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW (bukti surat pengantar dari Tim TPKN UIN Suska Riau);
10. Bahwa secara nyata Tergugat melanggar Pasal 24 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara dengan mengeluarkan putusan lebih dari 10 (sepuluh) bulan setelah Surat Keberatan Para Penggugat atas Surat Keputusan PBW BPK RI diterima oleh Tergugat;
11. Bahwa secara nyata Tergugat juga tidak menjalankan ketentuan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang secara tegas berbunyi : "Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari Bendahara diterima;
12. Bahwa Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 *AQuo* mengikat dan/atau mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan



menerima Keberatan Bendahara *incasu* termasuk Penggugat I dan Penggugat II;

13. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan yang berbeda setelah lewatnya masa permohonan keputusan fiktifpositif kepada PTUN. Lewatnya masa permohonan fiktifpositif tidak dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007;
14. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang dapat dijadikan dasar hukum Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang berbeda dari ketentuan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 *aquo*;
15. Bahwa Tergugat juga telah bertindak sewenang-wenang kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Bahwa Surat Keputusan BPK RI Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 tidak memberikan informasi waktu tentang kapan pelaksanaan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
17. Bahwa Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kabinbangkum) Tergugat Nomor 41/S/MTP/08/2020 yang ditujukan kepada Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI diduga merupakan upaya Tergugat untuk mengaburkan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* lebih dari 6 (enam) bulan dengan Keputusan yang bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, yaitu Surat Kabinbangkum Tergugat yang menyampaikan adalah untuk menindaklanjuti pelaksanaan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan pada tanggal 9 Januari 2020 padahal keputusan *a quo* diputuskan dan ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 tidak ditandatangani oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Legalisasi Salinan Surat Keputusan a quo bukan merupakan tandatangan basah dan bukan merupakan tandatangan elektronik dalam penyelenggaraan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempercayai kebenarannya dan juga beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak keabsahannya;
19. Bahwa Tergugat baru memiliki Peraturan tentang tandatangan elektronik pada tanggal 17 November 2020, yaitu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Elektronik Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, Dan Dokumen Elektronik Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2020. Kedua peraturan ini baru diundangkan pada tanggal 24 November 2020;
20. Bahwa isi Surat Keputusan BPK RI Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, yang berbunyi: Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat kepada Pimpinan Instansi agar kasus kerugian negara segera dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara“.

Halaman 16 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kasus kerugian negara yang menjadi penyebab adanya tuntutan ganti rugi Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara adalah terjadinya perampokan yang dialami Penggugat I;
22. Bahwa Penggugat II beserta 3 (orang) Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya yang tidak menjabat sebagai Bendahara ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UIN Suska Riau, yaitu: Yuzamri (Kepala Sub Bagian Keuangan UIN Suska Riau), Taharudin (Pembuat Daftar gaji) serta Jamaludin (supir), bersama-sama dengan Penggugat I merupakan rombongan Pegawai UIN Suska Riau yang menggunakan mobil dinas UIN Suska Riau, yaitu Mobil Suzuki APV No. Pol. BM 1505 TP pada saat terjadi peristiwa perampokan tanggal 22 Mei 2014;
23. Bahwa Penggugat II, selain menjabat sebagai BPP pada UIN Suska Riau juga bertugas sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2014. Pada rangkaian peristiwa dan/atau saat terjadi peristiwa perampokan tanggal 22 Mei 2014, Penggugat II tidak sedang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) UIN Suska Riau, tetapi sedang melaksanakan tugas rutin kekantor KPPN Pekanbaru sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau bersama 2 (orang) Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau lainnya, yaitu Yuzamri (Kepala Sub Bagian Keuangan UIN Suska Riau), Taharudin (Pembuat Daftar gaji), bukan dalam rangka mencairkan cek di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru. Dengan demikian maka Tergugat telah melakukan *error in persona* karena Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat II yang sedang bertugas sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D;
24. Bahwa Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menentukan:
"Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu".

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Pasal 4 ayat (2) (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menentukan Batasan Tanggung Jawab Bendahara, berbunyi: “BPP bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan *wajib* menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.”
26. Bahwa Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menentukan tugas uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), yaitu: “(1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.”
27. Bahwa Perampokan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2014 adalah terhadap uang yang berasal dari cek Nomor GC 727276 yang dicairkan tunai oleh Penggugat I sebesar Rp 706.413.402,- (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah) atas perintah Bendahara Pengeluaran (BP) UIN Suska Riau TA.2014 tanpa Surat Kuasa dari Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Pencairan cek tersebut bukan merupakan tugas Penggugat I, namun adalah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran (BP);

28. Bahwa uang yang dirampok belum menjadi Uang Persediaan (UP) Penggugat I dan Penggugat II yang diterima Penggugat dari Bendahara Pengeluaran;
29. Bahwa Penggugat I, Jamaludin (sopir) dan Penggugat II beserta 2 (dua) orang lainnya merupakan satu rombongan dengan keperluan yang berbeda. Pencairan cek Nomor GC 727276 dilakukan seorang diri oleh Penggugat I setelah diantarkan oleh Jamaludin (supir) mobil dinas UIN Suska Riau dan rombongan lainnya, kemudian Jamaludin (sopir) mengantar Penggugat II dan 2 (dua) orang lainnya yang sedang melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau ke kantor KPPN Pekanbaru. Sopir dan para Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN Suska Riau, menjemput kembali Penggugat I ke Bank Mandiri Cab. Pekanbaru setelah pencairan cek sebesar Rp. 706.413.402.- (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah) tersebut;
30. Bahwa dalam rangkaian terjadinya Perampokan, Penggugat I juga tidak sedang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) UIN Suska Riau sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dengan demikian maka Tergugat tidak memiliki wewenang untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat I (*error in persona*);
31. Bahwa setelah menjemput Penggugat I yang mencairkan cek sebesar Rp. 706.413.402.- (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah) di Bank Mandiri Cab. Pekanbaru, Penggugat I membawa uang tersebut bersama rombongan diantar Jamaludin (Supir Kendaraan) kembali ke kampus UIN Suska Riau;
32. Bahwa dalam perjalanan mobil mengalami bocor ban. Jamaludin (sopir) berhenti bersama rombongan untuk memperbaiki ban tersebut di Rumah

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Selais Jl. Tuangku Tambusai Pekanbaru. Rombongan memutuskan turun dari mobil pada saat ban mobil diperbaiki dan berencana untuk masuk ke Rumah Makan menunggu ban mobil diperbaiki. Tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai motor dan memakai helm langsung menuju Penggugat I dan merebut tas Penggugat I yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Oleh karena Penggugat I hanya sendiri memegang tas sedangkan yang mengambil tas adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal, tas yang Penggugat I pegang berisi uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dapat diambil secara paksa oleh 2 (dua) orang perampok tersebut;

33. Bahwa atas kejadian tersebut Pengugat I beserta Penggugat II dan 3 orang rekan lainnya melaporkan kejadian perampokan tersebut kepihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/658/V/2014/Riau/SPKT Polrestatanggal 22 Mei 2014;

34. Bahwa terhadap Laporan dari Penggugat I kepada Pihak Kepolisian RI Nomor: STPL/658/V/2014/RIAU/SPKT POLRESTA tanggal 22 Mei 2014, Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah menyampaikan Laporan Kemajuan dalam Proses Penyelidikan dan keterangan Lain: yang mana Perkara ini adalah termasuk dalam tindakan pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 atau 363 KUHPidana dan sehubungan kasus ini masih dalam proses penyidikan Polresta Pekanbaru maka lapju diterbitkan guna keperluan pengurusan asuransi dan pengurusan surat-surat lain. Laporan Kemajuan ditanda tangani Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru selaku penyidik tertanggal 26 Mei 2014;

35. Bahwa Kasat reskrim Polresta Pekanbaru telah menyampaikan kepada Pimpinan UIN Suska Riau Surat dengan Nomor: B/39/II/2016/Reskrim,Tertanggal 25 Februari 2016 Perihal: Klarifikasi Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, yang menyatakan pada angka 3:

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para saksi, untuk sementara kejadian tersebut merupakan peristiwa pidana (tindak kejahatan) dilakukan oleh pelaku yang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan sampai saat ini belum ditemukannya indikasi keterlibatan

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak UIN Susqa Riau serta belum ditemukannya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari Pihak Pelapor/Korban/."

36. Bahwa Tergugat telah memproses Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan yang melewati batas waktu Laporan oleh UIN Suska Riau dan Kementerian Agama kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara:

Pasal 7 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara menentukan bahwa :

"Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui."

Pasal 8 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara menentukan bahwa :

"Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1)."

Pasal 10 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara menentukan :

"(1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya....."

37. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Penilaian Nomor 10E/S/11/02/2018, Hal : Penilaian/dan atau Penetapan Kasus Kerugian Negara pada tanggal 22 Februari 2018 dan Surat Nomor R-316/MA/PS.00/08/2018, Hal: Tindak Lanjut Hasil Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara, pada tanggal 2 Agustus 2018;
38. Bahwa dalam Surat Penilaian Nomor 10E/S/11/02/2018, Hal : Penilaian/dan atau Penetapan Kasus Kerugian Negara pada tanggal 22 Februari 2018 Tergugat menyatakan bahwa telah memeriksa dan menyidangkan kasus kerugian negara atas nama Penggugat 1 dan Penggugat II pada tanggal 25 Januari 2018 antara lain berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria legalitas tugas pengangkatan, kewenangan dan tanggungjawab serta keuangan yang dikelola. Namun Tergugat tidak menyertakan dalam penilaian a quo ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Tugas dan Fungsi Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penggugat;

39. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah sekalipun diperiksa secara langsung atau dimintai keterangan secara langsung oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
40. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan bersusah payah akhirnya dapat menemui Wakil Ketua BPK RI 2019, yang menandatangani Surat Tergugat Nomor 10E/S/11/02/2018 dan Surat Nomor R-316/MA/PS.00/08/2018 untuk menjelaskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II belum pernah sekalipun diperiksa atau disidang secara langsung;
41. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Tergugat melakukan penggalian data dan informasi terhadap kasus ini dengan mengadakan pertemuan antara Pihak Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI (Ditama Binbangkum) dan Pihak UIN Suska Riau bertempat di Kantor Perwakilan BPK Riau;
42. Bahwa pihak UIN Suska Riau pada pertemuan tanggal 29 April 2019 meminta untuk diadakan pemeriksaan ulang terhadap kasus kerugian keuangan negara yang dituntut kepada Penggugat I dan Penggugat II, namun ditolak Tergugat karena sudah adanya keputusan penilaian dan/atau penetapan;
43. Bahwa hasil rapat/ pertemuan hari Senin tanggal 29 April 2019 adalah:
 - a. UIN Suska Riau diminta menyiapkan : MOU dengan Bank Mandiri terkait mekanisme pengambilan uang, SOP pengambilan uang di

Halaman 22 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank pada UIN Suska Riau, TUSI BP dan BPP berdasarkan keputusan Rektor UIN Suska Riau;
- b. UIN akan menindaklanjuti kasus ini melalui jalur pidana dengan melaporkan pada APH;
 - c. Usulan UIN Suska Riau untuk dilakukan pemeriksaan ulang(review) oleh SPI UIN Suska tidak bis dilakukan karena proses penyelesaian telah memasuki tahap penilaian dan penetapan dari BPK;
44. Bahwa UIN Suska Riau telah menyampaikan kepada BPK RI untuk menilai ada tidaknya kelalaian Penggugat I dan Penggugat II, yaitu tidak ada MOU antara UIN Suska Riau dan Bank Mandiri, UIN Suska Riau tidak memiliki SOP pengambilan uang di Bank dan tidak terdapat dalam Tugas dan Fungsi BPP untuk mengambil uang atau mencairkan cek di Bank;
45. Bahwa terhadap hasil pertemuan tanggal 129 April 2019 beralasan hokum jika Para Penggugat tidak bias dijatuhi sanksi untuk pembebanan kerugian negara seperti apa yang termuat pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014 tanggal 16 Juli 2020;
46. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah menyampaikan secara tertulis kepada Tergugat tentang kejanggalan dan/atau ketidak benaran BAP yang disampaikan kepada BPK RI oleh Tim yang tidak diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, khususnya yaitu terkait perbedaan huruf Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan dan jawaban fiktif dalam Berita Acara Penggugat II dan ketidaksesuaian isi pertanyaan dan jawaban pada BAP Penggugat II dengan Nota Dinas. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan diduga telah di rubah sepihak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
47. Bahwa Penggugat I sudah menyampaikan kepada Tergugat tentang pencairan cek di Bank Mandiri pada tanggal 22 Mei 2014 oleh Penggugat I atas perintah Bendahara Pengeluaran UIN Suska Riau 2014 tidak disertai Surat Kuasa dari Bendahara Pengeluaran UIN Suska Riau 2014 dan telah diakui oleh pihak Bank Mandiri

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Mei 2014;

48. Bahwa sebagai BPP, Penggugat I dan Penggugat II bertanggungjawab terhadap Uang Persediaan (UP) dan bahwa pada sebelum terjadinya Perampokan belum ada penyerahan UP dari Bendahara Pengeluaran kepada Penggugat I dan Penggugat II;
49. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui setelah adanya Surat Penilaian dari Tergugat tentang adanya Kwitansi yang ditandatangani Penggugat, yang diminta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran UIN Suska Riau 2 (bulan) setelah terjadinya perampokan dengan alasan untuk syarat pengurusan Uang Persediaan (UP) UIN Suska Riau selanjutnya ke KPPN Pekanbaru dan oleh karenanya harus dibuat tertanggal 22 Mei 2014;
50. Bahwa Penggugat II tidak bertemu dengan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 22 Mei 2014, tanggal Bendahara Pengeluaran menyatakan berangkat dan berada di Batam pada hari itu;
51. Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penggugat hanya menerima Uang Persediaan (UP) berbentuk uang tunai dari Bendahara Pengeluaran untuk dikelola sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penggugat sebagaimana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
52. Bahwa Kwitansi sebagaimana dimaksud, Penggugat duga dijadikan alasan seolah-olah Penggugat telah menerima UP dari Bendahara Pengeluaran pada tanggal 22 Mei 2014;
53. Bahwa tidak terdapat nomor resmi pada kwitansi yang diperlakukan seolah-olah Penggugat I dan Penggugat II telah menerima UP dimaksud dari Bendahara Pengeluaran UIN Suska Riau pada tanggal 22 Mei 2014;
54. Bahwa hanya 1 (satu) lembar cek yang dicairkan oleh Penggugat I yaitu sebesar Rp. 706.413.402,- (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah), bukan 2 (dua) cek, sementara jumlah total kwitansi adalah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) masing-masing sebesar Rp 350.023.665,- (Tiga ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan sebesar

Halaman 24 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 349.976.335,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

55. Bahwa selain tidak memiliki Nomor Kwitansi dan bukan penyerahan uang tunai, jumlah 2 (dua) kwitansi dimaksud yang berbeda dengan jumlah cek yang dicairkan Penggugat I di Bank Mandiri Cabang Pekanbaru, menunjukkan bahwa 2 (dua) kwitansi tersebut bukan merupakan penyerahan UP dari Bendahara Pengeluaran kepada Para Penggugat. Jika memang Kwitansi yang dimaksud adalah Kwitansi penyerahan UP dari Bendahara Pengeluaran (BP) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) melalui cek yang dicairkan Penggugat I, maka jumlah 2 (dua) kwitansi sudah pasti adalah sebesar Rp. 706.413.402,- (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah) bukan berjumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

VI. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa pada pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang mengatur alasan melakukan Gugatan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menentukan bahwa “: Yang dimaksud asas-asas umum yang baik adalah meliputi asas:

1. Kepastian Hukum

Bahwa penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang- undang Nomor: 28/1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Berdasarkan penjelasan diatas beralasan hukum jika objek sengketa Tun yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan tersebut di atas, baik bertentangan secara procedural maupun bertentangan secara substansial dengan peraturan tersebut di atas. Dimana Tergugat mengabaikan kenyataan ataupun bukti- bukti dilapangan yang mana Tergugat sendiri mengetahui bahwa selama ini didalam pengambilan uang di Bank yang dilakukan oleh pihak UIN suska Riau memang tidak

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki SOP yang jelas bahkan jika dilihat lebih jauh lagi pengambil uang itu bukanlah TUPOKSI dari Penggugat I dan Penggugat II;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggara negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, oleh keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat yang mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Proporsional;

Bahwa Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa keberadaan keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, baik Tergugat maupun Aparatur delegatifnya tidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN;

4. Asas Profesionalitas;

Bahwa Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik profesi serta kaidah umum yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN tidak didasarkan pada standarisasi yang jelas sejalan dengan waktu perbuatan dilakukan. Artinya bahwa angka III. 3. Faktualisasi Kronologis yang Melatar Belakangi Diterbitkannya Objek Gugatan TUN adalah nyata-nyata yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;



5. Asas Akuntabilitas;

Bahwa Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-undang Nomor 28/1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Diterbitkan objek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa Objek Gugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layak terhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;

6. Asas Kecermatan Formal;

Bahwa selain asas-asas dalam Undang-undang Nomor 18/1999, doktrin mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” karangan Indroharto, S.H., tahun 2005, disebutkan adanya asas kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalam Tugas, Pokok dan Fungsi Unit-unit Kerja yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas melalui Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut:

VII. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan

1. Bahwa ketika objek sengketa tetap berlaku, maka akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II diharuskan mengganti kerugian yang dialami oleh Negara yang mana pada dasarnya bukanlah kesalahan dari Penggugat I dan Penggugat II;



2. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara a quo ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat 2 yang berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat 3 yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatandan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya "dan ayat 4 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. Dapat dikabulkan hanya apabila terhadap keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka untuk itu Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda pemberlakuan Surat Keputusan a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Surat dari Tergugat untuk Penggugat I dan Penggugat II perihal:

Penyampaian Salinan SKP Saudara Syamsul Kamar dan saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau TA 2014 dengan Nomor: 41/S/MTP//08/2020 bersipat sangat segera tertanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Pembendaharaan, dimana poin 3 berbunyi: Segera melaksanakan eksekusi atas SKP tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan BPK Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

2.2. Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Penggugat I dan Penggugat II perihal: Penyampaian Salinan SKP Saudara Syamsul Kamar dan saudari Desy Sesmita Wati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau TA 2014 Nomor: 3517/SJ/B.III.I/KU.03.1/09/2020 bersipat segera/ rahasia tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal A.N. Menteri Agama, dimana poin 3 berbunyi: Segera melaksanakan eksekusi atas SKP tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan BPK Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, adil, patut dan beralasan hukum Permohonan Penundaan Putusan untuk menangguhkan atau menunda pemberlakuan Surat Keputusan a quo dapat diterima dan dikabulkan;
5. Bahwa oleh karena pengajuan perkara ini disebabkan ruginya Penggugat I dan Penggugat II atas penerbitan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014 oleh Tergugat, beralasan hukum Tergugat untuk dibebankan membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadakan sidang dengan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan

Mewajibkan Tergugat (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) untuk menangguhkan atau menunda tindaklanjut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014, selama

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketaTata Usaha Negara sedang berjalan sampai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020. SKP tanggal 16 Juli 2020 Tentang pembebanan kerugian Negara kepada saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun anggaran 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

a t a u:

Apabila Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*) dan Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*);

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban melalui aplikasi e court tanggal 11 Februari 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN (DALUWARSA)

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya disebut "Para Penggugat") mendalilkan mengetahui dan menerima Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (selanjutnya disebut "Objek Gugatan") secara tidak resmi pada tanggal 10 September 2020 dalam amplop Badan Pemeriksa Keuangan RI dari seorang kurir

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang langsung bergegas pergi tanpa ada tanda terima surat. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan Keberatan tertulis yang diterima Tergugat pada tanggal 24 September 2020. Selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa salinan resmi Objek Gugatan diterima dari Biro AUPK UIN Suska Riau pada tanggal 06 Oktober 2020 yang meneruskan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tertanggal 17 September 2020 berdasarkan Surat Tergugat Tertanggal 4 Agustus 2020. Berdasarkan dalil tersebut sudah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peratun"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

2. Bahwa atas dalil Para Penggugat mengenai diterima dan diketahuinya Objek Gugatan adalah tanggal 10 September 2020 dari kurir yang tidak dikenal tanpa memberikan tanda terima, Tergugat membantah dengan tegas dalil tersebut. Adapun yang dimaksud kurir tidak dikenal oleh Para Penggugat adalah petugas PT Pos Indonesia yang mengirimkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat sebagai bentuk pengiriman resmi dinas yang dilakukan oleh Tergugat melalui PT Pos Indonesia. Pengiriman melalui PT Pos Indonesia merupakan prosedur operasional standar Tergugat dalam mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak lain yang berada di luar kota melalui pengiriman surat tercatat. Pengiriman Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") yang menyatakan:

"Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis.";

3. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran resi pengiriman PT Pos Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat, menunjukkan bahwa Objek Gugatan telah diterima secara resmi oleh Para Penggugat pada tanggal 9 September 2020. Tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun adalah 90 (sembilan



puluh) hari. Jika dihitung sejak tanggal diterima dan diketahuinya Objek Gugatan oleh Para Penggugat, yaitu tanggal 9 September 2020 dengan waktu diajukannya Gugatan yaitu tanggal 11 Januari 2020, maka tenggang waktu yang dilewati adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) hari (11 Januari 2021 - 9 September 2020 = 127 hari). Tenggang waktu tersebut telah melebihi ketentuan 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan UU Peratun, dengan selisih waktu 34 (tiga puluh empat) hari;

4. Bahwa jika tenggang waktu mengajukan Gugatan dihitung sejak diterimanya Objek Gugatan oleh Para Penggugat dari Biro AUPK UIN Suska Riau pada tanggal 06 Oktober 2020 maka tenggang waktu mengajukan Gugatan yang dilampaui Para Penggugat adalah 7 (tujuh) hari (11 Januari 2021 – 6 Oktober 2020 = 97 (sembilan puluh tujuh) hari; ketentuan UU Peratun adalah 90 (sembilan puluh) hari); dan
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian Keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat masing-masing oleh Penggugat I berdasarkan surat tanggal 18 September 2020 dan oleh Penggugat II berdasarkan surat tanggal 19 September 2020, di mana kedua Surat Keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020. Bahwa Tergugat secara tegas juga membantah dalil Para Penggugat mengenai upaya administratif tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (selanjutnya disebut “Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007”) telah dinyatakan:

“Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.”

Objek Gugatan merupakan hasil akhir dari proses penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian kepada Bendahara sebagaimana Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut “SKTJM”). Karena telah bersifat final dan tidak diatur mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan atas Objek Gugatan maka keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat tidak menanggapi keberatan tersebut;

Selain itu, Para Penggugat juga telah diberikan kesempatan berupa hak untuk mengajukan Keberatan atas Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (selanjutnya disebut “SK PBW”) Tanggal 15 Juli 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat. Atas kesempatan itu, Para Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 2 September 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menolak Keberatan Para Penggugat atas SK PBW sesuai dengan Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16.TP.10-2017/Pt/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Pemeriksaan Keuangan Negara") yang menyatakan:

"Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan."

Sedangkan pada Penjelasan Ayat tersebut ditegaskan:

Ayat (3): Pembelaan diri ditolak oleh BPK apabila bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan.

Dengan demikian seharusnya tenggang waktu pengajuan Gugatan tidak dapat dihitung sejak adanya upaya Keberatan yang diajukan Para Penggugat atas Objek Gugatan. Hal ini disebabkan karena sifat final yang melekat pada Objek Gugatan, sehingga tidak tersedia upaya administratif;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari.

Dengan demikian sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan karena melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan dan selanjutnya agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. KOMPETENSI ABSOLUT

- a. BPK sebagai Lembaga Negara Dalam Melaksanakan Fungsi Penilaian dan/atau Penetapan Ganti Kerugian Negara Karena Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Bukan Merupakan Subjek TUN

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU Peratun, dinyatakan bahwa “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.” Penjelasan Pasal 1 ayat (7) UU selanjutnya menjelaskan *urusan pemerintahan* sebagai *kegiatan yang bersifat eksekutif*.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) menyatakan bahwa:

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.”

2. Ketentuan sebagaimana diuraikan dalam UU Peratun dan UU Administrasi Negara di atas memberikan arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Bahwa perlu untuk dicermati apakah BPK RI dalam melaksanakan fungsi lembaga negara yaitu melaksanakan Penilaian dan/atau Penetapan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara masuk dalam kualifikasi menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga layak menjadi subjek TUN sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) UU Peratun dan Pasal 1 angka 3 dan angka 5 UU Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) sebagai instrumen hukum tertinggi di Indonesia telah memberikan kedudukan yang jelas dan tegas antara Pemerintah dengan BPK RI. Keduanya mempunyai kedudukan yang sejajar. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan BPK RI sebagai Lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Masing-masing memiliki kewenangan yang sangat berbeda;

Halaman 34 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 telah menempatkan ketentuan mengenai BPK RI dalam BAB tersendiri, yaitu BAB VIIIA, seperti halnya ketentuan tentang DPR, DPD, maupun kekuasaan kehakiman yang juga diatur dalam BAB tersendiri;

4. Secara lebih terperinci seorang pakar Administrasi Negara, SF. Marbun seperti dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), halaman 140-141, menyebutkan kelompok Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan, yakni sebagai berikut:
 - a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di Pusat seperti Wakil Presiden, para menteri dan LPND);
 - b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi;
 - c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi;
 - d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum privat;
 - e. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah;
 - f. Pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah misalnya sekolah-sekolah swasta;
 - g. Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
 - h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
 - i. Pihak ketiga atau Bank-Bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
 - j. Pihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero);
 - k. Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - l. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (DPR, MK, MA dan BPK) serta sekretariat pada DPRD.

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, jelas bahwa BPK RI sebagai Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan wewenang bukan merupakan subjek Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Lembaga Negara sudah selayaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa selain kedudukan BPK RI sebagai Lembaga Negara bukan merupakan subjek Tata Usaha Negara (TUN) tersebut, Objek Gugatan sebagai bagian pelaksanaan kewenangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diamanatkan UUD 1945, merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK, sehingga Objek Gugatan bukan merupakan KTUN yang dapat diuji di Pengadilan TUN. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan *a quo* merupakan bagian dari proses pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh Bendahara. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Keuangan Negara") menyatakan:

"(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.";

"(3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya."

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat kewajiban dari Bendahara untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK RI, dan jika terdapat kerugian negara atas uang yang berada dalam pengurusannya, maka Bendahara bertanggung jawab secara pribadi;

2. Bahwa dengan adanya hubungan khusus antara Bendahara dengan Tergugat selaku Lembaga Negara yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka ketika terjadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum



Bendahara, Tergugat melakukan proses penilaian dan/atau penetapan kerugian yang menjadi bagian dari Pemeriksaan atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Proses penilaian dan/atau penetapan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Bendahara dilakukan melalui proses pemeriksaan yang diputuskan melalui sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, memeriksa dokumen terkait *legal standing* Bendahara, memeriksa dokumen pertanggungjawaban Bendahara, memeriksa dokumen yang memuat keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang diperlukan, menetapkan nilai kerugian, memeriksa keberatan dari Bendahara, dan membebaskan atau membebaskan kerugian negara kepada Bendahara. Pada intinya penerbitan Objek Gugatan *a quo* dilakukan berdasarkan kompetensi Tergugat sebagai Lembaga Negara yang bertugas melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara;

3. Bahwa mengenai kewenangan penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian terhadap Bendahara menjadi wewenang Tergugat diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut "UU Perbendaharaan Negara") dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU BPK"). Dalam proses penilaian dan/atau penetapan tersebut Tergugat menilai ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dari Bendahara. Jika tidak terdapat perbuatan melawan hukum maka Tergugat menerbitkan Surat agar kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Terhadap hasil penilaian dan/atau penetapan yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum beserta nilai kerugiannya, upaya yang pertama ditempuh adalah melalui jalur damai/sukarela dengan meminta Pimpinan Instansi agar memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (selanjutnya disebut "TPKN") mengupayakan Bendahara yang menjadi Penanggung Jawab kerugian menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut "SKTJM") dan mengembalikan kerugian negara. Apabila SKTJM tidak diperoleh, maka Pimpinan Instansi menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang mempunyai



kekuatan hukum untuk melaksanakan sita jaminan (conservatoir beslaag) sebagaimana penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara;

4. Bahwa jika Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dan BPK RI sudah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (selanjutnya disebut "SK PBW"), maka Bendahara dapat mengajukan Keberatan. Dalam memeriksa Keberatan Bendahara, apabila Tergugat menerima Keberatan Bendahara, maka Tergugat akan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan, akan tetapi sebaliknya jika Tergugat tidak menerima Keberatan Bendahara, maka Tergugat akan menerbitkan SK Pembebanan (dalam perkara ini adalah Objek Gugatan);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, Objek Gugatan *a quo* mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. mempunyai kekuatan hukum yang final (Pasal 26 ayat (2));
 - b. mempunyai hak mendahului (*droit de preference*) (Pasal 30); dan
 - c. memiliki kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi melalui permintaan kepada instansi yang berwenang (Pasal 31);dengan sifat dan karakteristik tersebut, proses pemulihan kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Bendahara melalui penetapan dan penerbitan Objek Gugatan merupakan proses khusus yang perlu segera dilakukan sebagaimana penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

"Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya".

Bahwa Objek Gugatan *a quo* adalah Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tugas melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat bukan merupakan objek TUN, karena dilaksanakan bukan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Mengenai hal tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 230 K/TUN/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dalam perkara antara Drs. Achmad Ganis Purnomo, dkk. (Direktur Utama PD. Pasar Surya Surabaya) melawan BPK RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- *Bahwa BPK adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peratun;*
- *Bahwa obyek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peratun;*
- *Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa (BPK) sebagai lembaga independen yang melakukan identifikasi masalah, analisa dan evaluasi secara obyektif dan profesional menurut standar pemeriksaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lagipula LHP berwujud sebagai opini atas kewajaran pemeriksaan yang masih proses dan belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);*
- *Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Achmad Ganis Purnomo, dkk).*

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 446 K/TUN/2012 tanggal 30 Oktober 2017 dalam perkara antara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi melawan Ajrisa Windra, S.T, M.M. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

- *Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganya dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bukan dalam rangka*

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga keputusannya bukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setara dengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga Keputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*
- Bahwa objek sengketa adalah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;*

Selain putusan dalam dua perkara tersebut, terdapat Putusan Kasasi Nomor 506 K/TUN/2019 Jo. Putusan Nomor 92/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Nomor 136/G/2018/PTUN.SBY, dan Putusan Banding Nomor 151/B/2019/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY, yang pada pokok intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsi Lembaga Negara, bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga keputusannya bukan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut maka semakin jelas dan tegas bahwa BPK RI dalam melaksanakan kewenangannya melaksanakan Penilaian dan/atau Penetapan Ganti Kerugian Negara oleh Bendahara adalah bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,



sehingga bukan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan, melainkan dalam rangka menjalankan fungsi Lembaga Negara yang independen dan di luar tanpa campur tangan Pemerintah (diluar urusan pemerintahan), sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat bukan merupakan subjek TUN dan objek Gugatan bukan KTUN yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Tergugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

A. Tergugat Adalah Lembaga Negara yang Berwenang dalam menerbitkan Objek Gugatan dan *Legal Standing* Para Penggugat Terkait Objek Gugatan *a quo* adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (selanjutnya disebut "BPP")

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Kewenangan yang tersebut tercantum secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 62 UU Perbendaharaan Negara:

- (1) *Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;*
- (2) *Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara*

b) Pasal 22 UU Pemeriksaan Keuangan Negara:

- (1) *BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang*



dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah;

- (2) *Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan;*
- (4) *Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah;*
- (5) *Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.*

c) Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BPK:

- (1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;*
- (2) *Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.*

2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 23 dan 30, menyatakan Tergugat tidak memiliki kewenangan melakukan tuntutan ganti rugi kepada Para Penggugat karena *error in persona* dengan alasan bahwa Para Penggugat ketika terjadi perampokan tidak sedang dalam menjalankan tugas sebagai BPP Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (selanjutnya disebut "UIN SUSKA") berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor 162/PMK.05/2013. Dalam Posita Gugatan juga didalilkan bahwa Penggugat II selain bertugas menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Penggugat II juga menjadi petugas pengantar SPM dan Pengambil SP2D UIN SUSKA;

Menurut Tergugat dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada logika akal sehat karena



bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Pada saat pencairan cek dan mengambil uang di Bank Mandiri Kantor Cabang (KC) Pekanbaru Ahmad Yani, Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama berniat mengambil uang persediaan berdasarkan cek yang diserahkan Bendahara Pengeluaran (selanjutnya disebut "BP") kepada Penggugat I selaku BPP. Para Penggugat tidak bisa begitu saja mendalilkan pencairan cek dan pengambilan uang di Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani dilakukan bukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai BPP, karena pengambilan uang tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas Para Penggugat sebagai BPP. Pasal 35 ayat (2) Keuangan Negara menyatakan:

"(2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan".

Selain itu, hal tersebut dipertegas dalam uraian Sasaran Kerja Para Penggugat sebagai BPP yang mencantumkan dengan jelas tugas dan fungsi BPP, yaitu melaksanakan tugas perbendaharaan, antara lain:

"menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya dan menerima cek untuk pencairan uang sesuai dengan permintaan pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang sudah disetujui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.";

3. Bahwa terkait alasan Penggugat II pada saat perampokan terjadi tidak dalam rangka ikut mencairkan cek, melainkan mengantar Surat Perintah SPM dan mengambil SP2D adalah alasan yang dibuat-buat, karena rencana perjalanan menuju ke KPPN dibatalkan setelah rombongan Para Penggugat mengambil uang di Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani, sehingga perjalanan menuju KPPN tidak pernah dilakukan oleh Penggugat II. Selain itu, pada saat pencairan cek dan pengambilan uang dari Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani, Penggugat II berada satu mobil dengan Penggugat I sejak berangkat dari UIN SUSKA, menuju Bank, dan sampai terjadinya perampokan di depan Rumah Makan Selais. Logika sederhana yang dapat diambil terkait hal ini adalah jika perampokan terhadap Penggugat I tidak terjadi, maka uang yang ada pada Penggugat I tidak akan diserahkan terlebih dahulu kepada BP, melainkan akan langsung diberikan/dibagikan kepada Penggugat II,



karena prosedur dan praktik yang ada, setelah cek dicairkan dan uang diambil dari Bank, uang langsung dibagi oleh Penggugat I kepada Penggugat II sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam cek dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani BPP. Dengan demikian uang persediaan tersebut menjadi tanggung jawab BPP ketika cek telah diserahkan oleh BP dan kuitansi telah ditandatangani oleh BPP;

4. Demikian juga dengan dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 27 dan 47 yang menyatakan dalam pencairan cek dan pengambilan uang tidak dilengkapi dengan Surat Tugas atau Surat Kuasa dari BP adalah dalil yang rancu dan tidak berdasarkan nalar sehat. Justru hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat dalam melakukan pencairan cek dan pengambilan uang tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai BPP karena salah satu tugas dan fungsi BPP adalah menerima cek dari BP, melakukan pencairan dan mengambil uang persediaan sebagaimana dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TPKN kepada pihak-pihak terkait. Sehingga ketika melakukan pencairan cek dan pengambilan uang sudah tidak membutuhkan lagi adanya Surat Tugas atau Surat Kuasa dari BP;

Dengan demikian sudah jelas kegiatan mencairkan cek dan mengambil uang yang dilakukan Para Penggugat adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Para Penggugat sebagai BPP, sehingga Tergugat dalam menilai dan menetapkan kerugian negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum Para Penggugat selaku BPP adalah sudah tepat dan tidak melanggar kewenangan serta tidak *error in persona*;

5. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 36 juga mendalilkan bahwa Tergugat telah memproses Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan yang melewati batas waktu Laporan oleh UIN Suska Riau dan Kementerian Agama. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar. Tergugat dalam melakukan penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara karena perbuatan melawan hukum Bendahara berdasarkan pemberitahuan dari Atasan Langsung Bendahara atau Pimpinan Satker dan Penyampaian Pimpinan Instansi terkait hasil pengumpulan dan verifikasi dokumen-dokumen yang dilaksanakan TPKN dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara. Dengan dasar Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara



tersebut, Tergugat melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan Penanggung Jawab;

Dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tidak mengatur adanya daluwarsa mengenai proses penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara oleh Tergugat apabila terdapat keterlambatan dalam proses pengumpulan dan verifikasi dokumen-dokumen oleh TPKN. Adapun terkait ketidakpatuhan Pimpinan Instansi atau TPKN terkait proses pengumpulan dan verifikasi dokumen-dokumen dan penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara serta penyampaiannya kepada Tergugat adalah permasalahan internal di Instansi Para Penggugat;

6. Bahwa karena tidak adanya ketentuan yang membatasi kewenangan Tergugat untuk melakukan penilaian dan/atau penetapan kerugian negara terhadap Bendahara berdasarkan laporan kerugian negara dan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara yang terlambat diajukan kepada Tergugat, maka Tergugat tetap berwenang untuk melakukan penilaian dan/atau penetapan atas ganti kerugian negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum Para Penggugat.

Aspek kewenangan Tergugat secara yuridis formil telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalil terkait *legal standing* Para Penggugat yang menyatakan bertindak bukan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara dengan sendirinya telah terbantahkan dalil atau fakta yang telah diuraikan Tergugat di atas. Demikian juga mengenai adanya keterlambatan penyampaian laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Pimpinan Instansi Para Tergugat, adalah karena masalah internal Instansi Para Penggugat dan hal tersebut tidak membatasi kewenangan Tergugat untuk memproses penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara terhadap Para Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil-dalil Para Penggugat terkait aspek kewenangan dan *legal standing* Para Penggugat terkait Objek Gugatan *a quo*;

- B. Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Objek Gugatan telah Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007
 1. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil Para Penggugat terkait aspek prosedur penerbitan Objek Gugatan, Tergugat perlu menjelaskan



terlebih dahulu mengenai Prosedur dan Tata Cara penerbitan Objek Gugatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa Pasal 22 ayat (4) UU Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan:

"Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah."

Berdasarkan amanat dalam UU Pemeriksaan Keuangan Negara tersebut, BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Selanjutnya mengenai tata kerja dan teknis pelaksanaan penetapan ganti kerugian oleh Bendahara yang dilaksanakan oleh Tergugat diatur lebih lanjut dalam:

- a. Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/7/2011 tentang Tata Kerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- b. Keputusan BPK Nomor 7 /K/I-XIII.2/11 /2012 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- c. Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/5/2013 tentang Tata Cara Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan; dan
- d. Keputusan BPK Nomor 12/K/I-XIII.2//12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara.

Dalam Ketentuan Tata Kerja dan Petunjuk Teknis tersebut telah diatur secara tegas dan jelas mengenai bagaimana proses penetapan kerugian negara dilakukan, sehingga dengan dasar ketentuan tersebut Tergugat akan menjawab dalil-dalil dalam Posita Gugatan terkait aspek prosedur dalam menetapkan Objek Gugatan *a quo*;

3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 6 s.d 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 23, 24, dan 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 karena memutuskan Keberatan Para Penggugat atas SK PBW melebihi jangka waktu yang ditentukan, yaitu Objek Gugatan ditetapkan setelah 10 (sepuluh) bulan sejak Keberatan diajukan, padahal dalam ketentuan, Putusan harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak didasari pengetahuan yang cukup dalam membaca ketentuan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Para Penggugat dalam memahami prosedur pemeriksaan keberatan atas SK PBW hanya sepotong-potong dan tidak melihat secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerima Surat Keberatan Para Penggugat pada tanggal 12 September 2019 sehingga sesuai ketentuan di atas, maka jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan oleh Tergugat adalah tanggal 12 Maret 2020. Oleh karena itu batas maksimal untuk dilaksanakan sidang Majelis Keberatan untuk memutuskan diterima/ditolaknya keberatan kedua BPP adalah tanggal 12 Maret 2020. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan:

"Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 maka keberatan dari bendahara diterima".

Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa yang dibatasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut adalah dikeluarkannya "PUTUSAN" atas Keberatan bukan Surat Keputusan Pembebanan (dhi. Objek Gugatan). Tergugat mengeluarkan Putusan atas keberatan Para Penggugat melalui sidang Majelis Keberatan Majelis Tuntutan Perbendaharaan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020 dan dalam Putusannya menyatakan menolak Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat atas penerbitan SK PBW. Objek Gugatan ditetapkan dan diterbitkan Tergugat sebagai bagian tindak lanjut setelah adanya putusan Majelis atas Keberatan yang diajukan Para Penggugat dan bukan Keputusan yang diterbitkan bersamaan dengan ditetapkannya Putusan atas Keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Pemeriksaan Keberatan oleh Majelis Keberatan Tuntutan Perbendaharaan adalah prosedur yang harus dilakukan sebelum menerbitkan Objek Gugatan, sehingga merupakan prosedur yang terpisah;

4. Putusan Sidang Majelis Keberatan Majelis Tuntutan Perbendaharaan tidak disampaikan kepada Para Penggugat, karena yang disampaikan kepada Para Penggugat hanyalah Objek Gugatan. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 25 huruf b Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan :

"Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak."

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun informasi terkait waktu pelaksanaan sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan atas Keberatan kedua BPP (Para Penggugat) atas SK PBW tercantum dalam Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI (Kaditama Binbangkum PKN) selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 41/S/MTP/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penyampaian Salinan SKP. Penyampaian informasi persidangan disampaikan melalui surat pengantar kepada Pimpinan Instansi. Hal tersebut sudah menjadi prosedur dan tata kerja yang ditetapkan dalam proses penyampaian Surat Keputusan Pembebanan kepada Bendahara yang menjadi Penanggung Jawab kerugian negara;

Dengan demikian dalil Penggugat *a quo* tidak sesuai dengan fakta senyatanya, karena keberatan Penggugat telah diputuskan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 23, 24, dan Pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 39 dan 40 yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah dipanggil dalam proses persidangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan, dengan ini Tergugat akan jelaskan bahwa dalam Pasal 29 Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/5/2013 tentang Tata Cara Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan mengatur bahwa pembuktian dalam Sidang Majelis Keberatan merupakan pembuktian formil yang dilakukan dengan mendasarkan pada bukti dokumen, data, dan informasi yang disampaikan Panitera. Pembuktian formil yang dilakukan dalam sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dilakukan berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pimpinan Instansi, sehingga kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kepada Para Pihak terkait adanya kerugian terletak pada TPKN Kementerian Agama dan UIN Suska. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 9 s.d Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Tergugat hanya menerima dokumen hasil pemeriksaan dari Pimpinan Instansi dan berdasarkan dokumen tersebut Tergugat melakukan pemeriksaan kerugian negara dalam rangka penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara;
6. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 46 mendalilkan terdapat kejanggalan atau ketidakbenaran dalam BAP yang disampaikan

Halaman 48 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



oleh TPKN melalui Pimpinan Instansi kepada Tergugat. Atas dalil tersebut Tergugat perlu tegaskan bahwa seluruh dokumen yang diterima Tergugat adalah melalui penyampaian secara resmi dari Instansi Para Penggugat melalui Surat Sekretaris Jenderal an. Menteri Agama kepada Ketua BPK Nomor SJ/B.III/1/HK.01.2/2650/2014 Tanggal 28 Mei 2014, Hal: Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang. Selain itu, materi perbedaan BAP tersebut telah dilihat dan dianalisa oleh Tergugat, akan tetapi perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan substansi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagai BPP, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi pertimbangan Tergugat;

7. Bahwa terkait dalil dalam Posita Gugatan angka 41 s.d 45 yang menjelaskan mengenai kegiatan penggalian data yang di dalamnya terdapat permintaan UIN SUSKA untuk melakukan penilaian ulang kerugian negara yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat, menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak rasional. Tergugat dengan tegas menyampaikan bahwa karena proses penilaian dan/atau penetapan kerugian telah dilakukan, maka upaya yang dapat ditempuh Para Penggugat adalah melalui proses penyampaian keberatan atas SK PBW sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan BPK nomor 3 Tahun 2007;
8. Bahwa berdasarkan BAP yang disampaikan Pimpinan Instansi terdapat informasi yang menyatakan UIN SUSKA sudah menyusun MoU dan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengambilan Uang. Selanjutnya dalam penggalian data tersebut, Tergugat meminta data berupa MoU antara UIN SUSKA dengan Bank Mandiri dan POS yang dapat menjadi pertimbangan Tergugat dalam menilai apakah prosedur pencairan cek dan pengambilan uang oleh BPP telah sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama oleh UIN SUSKA dan Pihak Bank, sehingga dapat ditentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai dalam melakukan pengambilan/pencairan uang di Bank, pada saat proses pemeriksaan keberatan Para Penggugat atas SK PBW dilakukan Tergugat;
9. Bahwa sampai dengan penyampaian Keberatan atas SK PBW oleh Para Penggugat, kriteria atau alat uji baik berupa MoU dengan Pihak Bank atau POS terkait pencairan cek dan pengambilan uang di Bank tidak pernah dibuat oleh UIN SUSKA. Karena kriteria atau alat uji tersebut



belum pernah dibuat oleh UIN SUSKA, maka Tergugat menggunakan Keputusan BPK Nomor 12/K/I-XIII.2//12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara, yang mengatur salah satu dasar penilaian ada atau tidak perbuatan melawan hukum oleh Bendahara antara lain adalah Bendahara tidak mematuhi pengamanan universal dalam pengambilan uang;

10. Majelis Keberatan Majelis Tuntutan Perbendaharaan menyatakan dalam Putusan tanggal 9 Januari 2020 menolak Keberatan Para Penggugat, dan menguatkan Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan sebelumnya, tanggal 25 Januari 2018, yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat adalah karena kelalaiannya tidak melakukan pengamanan yang memadai dalam pencairan cek dan pengambilan uang yaitu berupa:

- a. Pengambilan uang di bank dilakukan di depan meja *teller*, sehingga pengambilan uang dalam jumlah besar diketahui oleh orang banyak;
- b. Tidak menggunakan/meminta jasa pengamanan dari kepolisian dalam pengambilan uang; dan
- c. Pada saat ban bocor, Penggugat I dan Penggugat II tidak menunggu di dalam mobil, melainkan keluar dari mobil.

Walaupun UIN Suska Riau tidak mempunyai MoU dan SOP Pengambilan uang di Bank, namun Para Penggugat seharusnya paham adanya ketentuan tanggung jawab pribadi atas uang negara yang berada dalam pengurusannya (Pasal 35 ayat (3) UU Keuangan Negara), bahkan kerugian negara tersebut dapat dibebankan kepada ahli waris jika Penanggung Jawab meninggal dunia;

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 20 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah dalil yang tidak tepat dan sangat tidak berdasar. Para Penggugat benar-benar tidak memahami apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) tersebut. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diterapkan apabila dalam pemeriksaan Tergugat melalui sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk menilai/menetapkan kerugian negara tersebut Tergugat memutuskan tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai maka Tergugat



mengeluarkan surat kepada Pimpinan Instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara;

Penilaian dan/atau penetapan kerugian negara atas Para Penggugat telah dilaksanakan melalui sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan tanggal 25 Januari 2018 dan Tergugat telah menyampaikan surat kepada Pimpinan Instansi untuk memproses SKTJM kepada kedua BPP (Para Penggugat) dengan Nomor 10E/S/II/02/2018 tanggal 22 Februari 2018. Berdasarkan sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan tanggal 25 Januari 2018 tersebut, Tergugat memutuskan terdapat Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian Para Penggugat yang tidak melakukan pengamanan secara memadai dalam pencairan cek dan pengambilan uang dari Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani. Pasal 12 ayat (3) tidak berkaitan dengan Objek Gugatan, karena Pasal tersebut mengatur hasil dari proses penilaian dan/atau penetapan kerugian negara, sedangkan Objek Gugatan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b;

12. Bahwa terkait dalil Para Penggugat dalam Posita angka 34 dan 35 yang menyatakan Objek Gugatan tidak seharusnya ditetapkan karena kejadian tersebut masih dalam penyelidikan Aparat Kepolisian adalah dalil yang didasari pemahaman keliru Para Penggugat tentang konsep pemulihan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bendahara dengan proses penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ini dapat diartikan bahwa pihak kepolisian/penyelidik masih mencari bukti-bukti untuk menentukan apakah atas kasus ini merupakan tindak pidana/bukan. Ganti kerugian negara yang diatur dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan Keuangan Negara, dan UU BPK berada dalam ranah hukum keuangan negara yang mengambil filosofi dan kaidah perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Filosofi dan kaidah Pasal 1365 KUHPerdata terdapat dalam ketentuan Pasal 35 UU Keuangan Negara dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara yang proses penyelesaiannya dilakukan dengan rezim hukum khusus dan bersifat "segera" guna melindungi



kepentingan negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan:

"Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan."

"Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.";

13. Bahwa penyelidikan berdasarkan laporan Polisi yang dimaksud Para Penggugat adalah penyelesaian kasus perampokan dalam ranah Pidana, yang ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. Terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana dan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Keuangan Negara. Bahkan, atas suatu putusan pidana yang membebaskan seseorang dari dakwaan, tidak dapat membebaskan seseorang tersebut dari tuntutan ganti rugi keuangan negara, apalagi sampai dengan saat ini proses penanganan perkara pidana atas perampokan yang dialami Para Penggugat belum tuntas. Konsep perbuatan melawan hukum dianut dalam pengertian kerugian negara bukan hanya disebabkan kesengajaan (karena ada niat), akan tetapi juga karena sebab kelalaian (tanpa ada niat). Dengan adanya kejadian tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kejadian tersebut disebabkan kelalaian/ketidakhati-hatian Para Penggugat karena tidak melakukan pengamanan secara memadai dalam pencairan cek dan pengambilan uang;
14. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 18 dan 19 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempercayai Objek Gugatan karena tidak ditandatangani oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Legislati Salinan Surat Keputusan *a quo* bukan merupakan tanda tangan basah dan bukan merupakan tanda tangan elektronik. Atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat perlu jelaskan bahwa Objek Gugatan yang dikirimkan kepada Para Penggugat adalah dalam bentuk Salinan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan BPK Nomor 7 /K/I-XIII.2/11 /2012 tentang Tata Kerja Kepaniteraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 29 ayat (2) dan (3) menyatakan:

- (2) *Kepaniteraan menyiapkan dan menerbitkan salinan keputusan untuk keperluan distribusi dan pelaksanaan Keputusan Majelis.*
- (3) *Panitera mendistribusikan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan register dan tanggal surat/putusan yang dilegalisasi oleh Sekretariat Kepaniteraan dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.*

b. Pasal 30 :

- (1) *Asli Keputusan Majelis disimpan oleh Sekretariat Kepaniteraan sebagai arsip.*
- (2) *Salinan Keputusan Majelis yang telah dilegalisasi oleh Panitera disampaikan kepada:*
 - a. *Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota;*
 - b. *Inspektur Jenderal Departemen, Inspektur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Intern Lembaga bersangkutan;*
 - c. *Kepala Biro Keuangan Departemen/Pemerintah Daerah yang terkait;*
 - d. *KPPN setempat atau instansi lainnya yang berwenang melaksanakan penagihannya;*
 - e. *Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang bersangkutan; dan*
 - f. *Auditama Keuangan Negara/BPK Perwakilan yang terkait, untuk diketahui dan dipantau penyelesaiannya.*

Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan elektronik adalah dalil yang salah, karena pada saat Salinan dikirim kepada Para Penenggugat, Salinan tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Kaditama Binbangkum PKN selaku Panitera dengan menggunakan metode pindai (scan) yang diberi cap basah. Tanda tangan hasil pemindaian dianggap sebagai tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila dapat memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Atas tanda tangan dalam Salinan Objek Gugatan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE tersebut. Sehingga alasan Para Penggugat yang tidak mempercayai Objek Gugatan *a quo* adalah alasan yang dibuat-buat, apalagi Para Penggugat telah mengkonfirmasi sendiri Objek Gugatan ke Kantor Perwakilan

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pekanbaru sebagaimana dalil dalam Bagian II.
KEWENANGAN PENGADILAN, angka 1.

C. Substansi dan Materi Objek Gugatan Telah Berdasarkan Fakta dan Sesuai dengan Bukti-Bukti yang Diperoleh Tergugat, serta Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Tergugat dalam melakukan penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara yang disebabkan perbuatan melawan hukum Bendahara menggunakan pembuktian formil berdasarkan dokumen yang disampaikan Pimpinan Instansi, yang proses pengumpulan dan verifikasi dilakukan oleh TPKN Instansi Bendahara yang bersangkutan. Berdasarkan pembuktian formil tersebut Tergugat menyimpulkan adanya nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab. Demikian juga dalam pemeriksaan Keberatan atas SK PBW, pembuktian yang digunakan Majelis Keberatan Majelis Tuntutan Perbendaharaan adalah pembuktian formil berdasarkan alasan/pembelaan yang diajukan dan dokumen pendukung yang dikirimkan oleh Bendahara, untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dari Bendahara yang bersangkutan. Jika Keberatan diterima, maka Tergugat menerbitkan SK Pembebasan, dan jika Keberatan ditolak, Tergugat menerbitkan SK Pembebanan. Selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan oleh TPKN melalui Pimpinan Instansi maupun berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Para Penggugat dalam keberatannya, Tergugat akan membantah dalil-dalil Para Penggugat terkait Aspek Substansi Objek Gugatan;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 28 dan angka 48 mendalilkan bahwa uang yang dirampok belum menjadi Uang Persediaan Para Penggugat. Tergugat menilai dalil ini adalah dalil yang tidak tepat, karena uang persediaan BP secara otomatis menjadi Uang Persediaan BPP ketika ada penyerahan. Dan dalam perkara ini Uang Persediaan BP sudah diserahkan kepada Para Penggugat berdasarkan Bukti Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani Para Penggugat dan cek yang diserahkan kepada Penggugat I. Selanjutnya Para Penggugat bersama-sama ke Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani untuk melakukan pencairan cek dan pengambilan uang. Ketika Para

Halaman 54 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima uang tersebut maka menjadi bukti bahwa uang tersebut sudah menjadi Uang Persediaan Para Penggugat, selaku BPP;

3. Kasus kerugian negara yang disebabkan adanya pencurian/perampokan terjadi karena Para Penggugat berdasarkan SKP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pencairan cek ke Bank dan lalai tidak melakukan pengamanan yang memadai ketika melakukan pencairan cek dan pengambilan uang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga harus diartikan Para Penggugat tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar. Tidak ada korelasinya dengan apakah uang negara tersebut telah menjadi uang persediaan Para Penggugat atau belum. Akan tetapi, karena Para Penggugat lalai melakukan pengamanan yang memadai ketika mengambil uang, sehingga mengakibatkan uang tersebut hilang, maka Para Penggugat wajib dan bertanggung jawab untuk mengganti uang yang dirampok tersebut;
4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 29, 31, 32, dan 33 menjelaskan mengenai kronologis terjadinya perampokan yang dialami Penggugat I. Atas dalil-dalil tersebut Tergugat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas dokumen yang disampaikan oleh TPKN melalui Pimpinan Instansi maupun dokumen yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Keberatannya atas SK PBW. Dari hasil pemeriksaan Tergugat diketahui perbuatan melawan hukum karena kelalaian Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengambilan uang di bank dilakukan di depan meja teller, sehingga pengambilan uang dalam jumlah besar diketahui oleh orang banyak;
 - b. Tidak menggunakan/meminta jasa pengamanan dari kepolisian dalam pengambilan uang; dan
 - c. Pada saat ban bocor, Penggugat I dan Penggugat II tidak menunggu di dalam mobil, melainkan keluar dari mobil;
5. Bahwa berdasarkan sketsa gambar TKP tanpa skala yang dibuat oleh Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa saat kejadian Penggugat I sedang mengikuti Penggugat II yang berjalan menuju Rumah Makan Selais dengan membawa tas berisi uang persediaan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Seharusnya berdasarkan prinsip kehati-hatian Para Penggugat tetap berada dalam mobil dan/atau

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



tidak meninggalkan mobil, bukan justru pergi meninggalkan rekan-rekannya menuju Rumah Makan dengan membawa tas berisi uang. Hal tersebut juga didukung keterangan ketiga rekan Para Penggugat (Yuzamri, Tharuddin dan Jamaluddin) yang pada saat kejadian sedang memperbaiki ban mobil yang bocor, dan tidak melihat kejadian tarik-menarik tas antara Penggugat I dan pelaku perampokan. Rekan-rekan Para Penggugat baru menyadari kejadian perampokan ketika Penggugat I berteriak rampok;

Tindakan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat telah lalai dengan memisahkan diri dari rekan-rekan Para Penggugat dengan masuk menuju Rumah Makan, padahal terdapat uang persediaan di dalam tas Penggugat I. selain itu, keterangan rekan-rekan Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh TPKN menjelaskan bahwa tujuan rombongan ke KPPN dibatalkan setelah dari Bank Mandiri KC Pekanbaru Ahmad Yani;

Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa jumlah perampok yang merebut tas dari Penggugat I adalah 2 (dua) orang, adalah dalil yang kontradiktif dengan keterangan dalam BAP yang menyatakan bahwa hanya seorang perampok yang berusaha merebut dan menarik tas, bukan 2 (dua) perampok. Perampok yang satu tidak ikut merebut/menarik tas tetapi menunggu di atas motor, hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Kemajuan tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru selaku Penyidik;

6. Bahwa terkait dalil Gugatan angka 37 dan 38 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian dan/atau penetapan ganti kerugian negara kepada Para Penggugat tidak memperhatikan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 adalah dalil yang tidak berdasar. Hal yang didalilkan Para Penggugat tersebut, sudah masuk dan tercantum di dalam Pertimbangan Hukum Putusan yang ditetapkan Tergugat, yaitu terkait kedudukan/*legal standing* Para Penggugat sebagai BPP, dan Para Penggugat adalah Bendahara yang dimaksud dalam 162/PMK.05/2013, serta terkait tanggung jawab Para Penggugat dalam mengelola uang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya;
7. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan angka 49 s.d 53 mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 tidak bertemu dengan BP



dan kuitansi tanda terima yang ditandatangani Para Penggugat dibuat 2 (dua) bulan setelah kejadian. Atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat menjelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan Tergugat adalah pembuktian formil, yaitu berdasarkan dokumen yang diserahkan TPKN melalui pimpinan Instansi, dimana kuitansi yang ditandatangani Para Penggugat adalah tertanggal 22 Mei 2014. Jika Para Penggugat membantah kebenaran tanda tangan atau waktu penandatanganan kuitansi tersebut, Tergugat mensumir Para Penggugat untuk mengajukan dan/atau menghadirkan alat bukti yang membantah kebenaran kuitansi tersebut pada saat acara pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

8. Bahwa Tergugat perlu pertegas lagi mengenai mekanisme pengambilan uang persediaan dari BP oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Kepala Biro AUPK Nomor Un.04/B.II/KU.03.2/4012/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Hal: Jawaban atas Pertanyaan BPK RI, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan dokumen SKP, terdapat perbedaan tusi antara BP dan BPP terkait dengan pencairan uang di bank. BP memiliki tugas dan fungsi dalam menandatangani cek untuk pencairan sesuai permintaan unit dan Bendahara Pembantu. Sedangkan Para Penggugat selaku BPP tugas dan fungsinya adalah menerima cek untuk pencairan uang sesuai dengan permintaan pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan (GUP) yang sudah disetujui oleh KPPN;
 - b. BP mengajukan GUP berdasarkan permintaan Para Penggugat selaku BPP dan setelah uang masuk ke dalam rekening BP, kemudian BP melakukan distribusi kepada masing-masing Para Penggugat sesuai dengan kebutuhan, kemudian BP mengeluarkan kuitansi serah terima/cek;
 - c. Pendelegasian wewenang untuk mencairkan cek berdasarkan kuitansi serah terima cek yang dibuat berdasarkan permintaan GUP BPP; dan
 - d. SOP Pencairan belum ada di UIN SUSKA, namun secara praktik Para Penggugat selaku BPP mengajukan permintaan cek berdasarkan GUP yang sudah masuk ke dalam rekening BP, kemudian BP menyerahkan kuitansi serah terima cek untuk masing-masing BPP;
9. Bahwa terkait dalil Para Penggugat angka 54 dan 55 yang menyatakan bahwa jumlah nilai kuitansi berbeda dengan nilai cek yang diberikan BP,



dengan ini Tergugat membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang didasari penglihatan yang tidak cermat atau bahkan kabur atas nilai yang tertera dalam kuitansi yang ditandatangani Penggugat I. Berdasarkan dokumen yang diterima Tergugat, nilai yang tertera dalam kuitansi yang ditandatangani Penggugat I adalah sebesar Rp356.437.067,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah), bukan sebesar Rp350.021.665,00 (tiga ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dalil Para Penggugat, dan nilai yang tertera dalam kuitansi yang ditandatangani Penggugat II adalah sebesar Rp349.976.335,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga ketika dijumlahkan maka nilainya adalah sebesar Rp706.413.402,00 (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah), nilai mana sama besarnya dengan nilai yang tertera dalam cek yang dicairkan Para Penggugat, yaitu sebesar Rp706.413.402,00 (tujuh ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua rupiah);

10. Bahwa dalil Para Penggugat pada BAB VI yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum. Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terkait uraian Para Penggugat dalam dalil BAB VI, Tergugat sudah membantah dalil Para Penggugat sebagaimana uraian Jawaban pokok perkara sebelumnya, dan selanjutnya Tergugat akan membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut melalui alat bukti yang akan disampaikan Tergugat pada acara pembuktian dalam persidangan perkara ini, sehingga nantinya akan jelas apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat dalam kejadian hilangnya uang negara sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut.

DALAM PENUNDAAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Permohonan Penangguhan sebagaimana diuraikan dalam angka romawi VII. Tergugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan dalil-dalil Para Penggugat terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan:

“Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.”

Yang Mulia Majelis Hakim sudah selayaknya mempertimbangkan ketentuan *a quo*, guna menjamin pemulihan kerugian negara yang bersifat “segera” dan agar “dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pengelola keuangan pada khususnya” sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Upaya penangguhan pelaksanaan Objek Gugatan dapat menjadi contoh buruk dalam penegakan upaya pengembalian kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum Bendahara oleh Tergugat, selain itu, upaya penangguhan pelaksanaan Objek Gugatan merupakan upaya Para Penggugat untuk mengulur-ulur waktu dalam pengembalian kerugian negara, sehingga akan berlawanan dengan semangat yang terkandung dalam ketentuan UU Perbendaharaan Negara, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan:

“Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.”

Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa subjek yang melaksanakan dan menindaklanjuti Objek Gugatan adalah Instansi tempat Para Penggugat bekerja, yaitu Kementerian Agama Cq. UIN SUSKA. Pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Gugatan adalah tidak tepat jika diajukan dalam perkara ini karena Kementerian Agama Cq. UIN SUSKA tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tersebut Tergugat tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti Objek Gugatan. Kewenangan menindaklanjuti Objek Gugatan berada pada Pimpinan Instansi. Tergugat hanya melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara yang

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Instansi. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan:

"Pimpinan instansi menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor."

Dengan demikian sudah terang-benderang bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Gugatan adalah permohonan yang tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Para Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut para Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 56, sebagai berikut :

Halaman 60 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 1 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP, tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 2 : Surat tertanggal 17 September 2020 perihal Keberatan mohon pencabutan SKP BPK dan Pembebasan dari Pembebanan atas Kerugian Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 3 : Surat tertanggal 18 September 2020 perihal Keberatan mohon pencabutan SKP BPK dan Pembebasan dari Pembebanan atas Kerugian Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4 : Tanda Terima tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 5 : Tanda Terima tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 6 : Tanda Terima tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 7 : Tanda Terima tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 8 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2019.SKPBW, tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 9 : Surat tertanggal 2 September 2019, perihal Pengajuan Keberatan atau Pembelaan Diri atas Tuntutan

Halaman 61 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan SKPBW (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 10 : Surat tertanggal 2 September 2019, perihal Permohonan Keberatan atau Pembelaan Diri atas Tuntutan Penggantian Kerugian Negara berdasarkan SKPBW (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/658/V/2014/SPKT Polresta tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 12 : Laporan Kemajuan tanggal 26 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 13 : Surat No. B/616/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 14 : Surat No. B/616-b/V/2015/Reskrim tanggal 30 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 15 : Surat No. B/29/II/2016/Reskrim tanggal 25 Februari 2016 perihal Klarifikasi Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 16 : Surat No. B/616-e/II/2018/Reskrim tanggal 19 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Perkembangani Hasil Penyidikan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 17 : Surat No. 10/S/II/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 hal Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 18 : Surat No. R.316/MA/PS.00/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 hal Tindak Lanjut Hasil Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 19 : Tanda Terima Dokumen Salinan SKPBW tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 20 : Tanda Terima Dokumen Salinan SKPBW tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 21 : Surat Pengantar Nomor 2945/Un.04/PS.00.6/09/2019 tanggal 2 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 22 : Surat Tanda Terima tanggal 6 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 23 : Surat Tanda Terima tanggal 6 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 24 : Surat No. 41/S/MTP/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penyampaian salinan Surat Keputusan Pembebanan Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 25 : Surat No. 3517/SJ/B.III.1/KU.03.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 hal Penyampaian salinan Surat Keputusan Pembebanan Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 26 : Surat No. R-2882/Un.04/B.II/PS.03.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Penyampaian Surat Keputusan Bapak Republik Indonesia Nomor 16.Tp.10-2017/VII/2020.skp Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 27 : Tanda Terima Surat tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 28 : Tanda Terima Surat tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 29 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 30 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Syamsul Kamar tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 31 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Desy Sesmita Wati tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 32 : Nota Dinas Nomor Un.04/WRII/KU.00.1/1619.1/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 33 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor Un.04/R/KP.07.6/RHS/008/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 34 : Surat Keterangan Nomor Un.04/R/KP.07.6/RHS/001/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 35 : Surat No. 1626/Un.04/KU.00.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Tambahan Data Kasus Penyelesaian Kerugian Negara Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 36 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2019 (hasil cetak);
- Bukti P – 37 : Notulensi Pembahasan Kasus Kekurangan Uang Negara Dalam Pengelolaan Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 38 : Screenshot Berita tanggal 13 Januari 2020 dengan Judul Sarasehan Pimpinan BPK di Batam (hasil cetak);

Halaman 64 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 39 : Screenshot dari situs:
<http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/panduan/panduan-pencairan-dana/3188-pembayaran-uang-persediaan-tunai.html> (hasil cetak);
- Bukti P – 40 : Surat No. 1.Br.PAY/112/2021 tanggal 01 Maret 2021, perihal fotokopi transaksi cek Nomor GC 727276 Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 41 : Surat No. 8/S/XIII/04/2019 tanggal 21 April 2019, hal Undangan Penggalan Data dan Informasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 42 : Ringkasan Eksekutif Reviu Kasus Kerugian Keuangan Negara pada UIN Suska Riau atas nama Syamsul Kamar dan Desi Sesmita Wati tanggal 14 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 43 : Surat No. B/93/LHK.00/01-12/01/2021 tanggal 7 Januari 2021, hal Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 44 : Screenshot situs <https://www.bpk.go.id/news/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-di-lingkungan-bpk> (hasil cetak);
- Bukti P – 45 : Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (hasil cetak);
- Bukti P – 46 : Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (hasil cetak);
- Bukti P – 47 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Penerapan Tandatangan elektronik pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (hasil cetak);
- Bukti P – 48 : Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 (hasil cetak);
- Bukti P – 49 : Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (hasil cetak);

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 50 : Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (hasil cetak);
- Bukti P – 51 : Pasal 11 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (hasil cetak);
- Bukti P – 52 : Surat Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 Hal Penjelasan terhadap Keputusan BPK dan Mohon Perlindungan Hukum (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 53 : Nota Dinas Nomor 200-56/ND/B.V/3/HK.00/XI/2020 tanggal 9 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 54 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 55 : Surat Nomor 02/SPI/UIN/I-LP/2016 tanggal 20 Februari 2018 perihal Laporan Pendalaman Dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 56 : Nota Dinas Nomor Un.04/WRII/KU.00.1/1619.1/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 83, sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Resi Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket tanggal 1 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Kendali pos (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Kendali pos (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 4 : Surat No. R-2882/Un.04/B.II/PS.03.1/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Penyampaian Surat Keputusan Bapak Republik Indonesia Nomor 16.Tp.10-2017/VII/2020,skp Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T – 5 : Surat No. 41/S/MTP/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Penyampaian salinan Surat Keputusan Pembebanan Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);
- Bukti T – 6 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP, tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/Pt/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8 : Surat tertanggal 2 September 2019, perihal Permohonan Keberatan atau Pembelaan Diri atas Tuntutan Kerugian Negara berdasarkan SKPBW (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9 : Surat tertanggal 2 September 2019, perihal Pengajuan Keberatan atau Pembelaan Diri atas Tuntutan Penggantian Kerugian Negara berdasarkan SKPBW (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10 : Tanda Terima Dokumen Salinan SKPBW tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 11 : Surat No. 39/S/MTP/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu atas Kasus Kerugian Negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UIN Suska) Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);

- Bukti T – 12 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2019.SKPBW, tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 13 : Keputusan Menetri Agama Republik Indonesia Nomor 497/Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);
- Bukti T – 14 : Surat No. Un.04/R/PS.00/0945/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal Penolakan Penandatanganan SKTJM (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);
- Bukti T – 15 : Surat No. 10 E/S/II/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 hal Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 16 : Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/Pt/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 17 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 18 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I-XIII.2/7/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Tata Kerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 19 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/K/I-XIII.2/11/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Tata Kerja Kepaniteraan

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tuntutan Perbendaharaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 20 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/5/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Tata Cara Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 21 : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 22 : Buku kumpulan peraturan yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar 1945., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara., Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (asli);
- Bukti T – 23 : Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 005/R/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Perangkat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan DIPA BLU UIN Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 24 : Surat No. SJ/B.III/I/HK.01/2650 Tahun 2014, tanggal 28 Mei 2004 perihal Pemberitahuan terjadinya kekerangan uang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 25 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 26 : Surat No. 3891/B.III 1/HK.01.2/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 Hal Permohonan kembali penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 69 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 27 : Surat No. 03/S/MTP/02/2017 tanggal 24 Februari 2017, Hal Undangan pembahasan kasus kekurangan uang negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 28 : Screenshot email permintaan data dan penyimpanan Daftar pertanyaan kepada UIN Suska Cq. Wardah tanggal 12 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 29 : Surat No. Un.04/B.II/KU.03.2/4012/2017 tanggal 24 Oktober 2017 jawaban atas pertanyaan Jawaban atas pertanyaan BPK (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 30 : Isi Buku Kas Umum UP, GUP dan TUP Bendahara pengelolaan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 32 : Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 33 : Isi buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 34 : Isi buku kas umum bendahara pengeluaran pembantu (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 35 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan No. Un.04/R/KP.07.6/RHS/003/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 36 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan No. Un.04/R/KP.07.6/RHS/002/2014 tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 37 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/008/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 38 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/005/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 39 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/006/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 40 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/007/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti T – 41 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/004/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 42 : Rahasia Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/001/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 43 : Rahasia Surat Keterangan Nomor : Un.04/R/KP.07.6/RHS/001/2014 tanggal 23 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti T – 44 : Surat No.Un.04/B.II/KU.00.1/1619/202, tanggal 23 perihal Laporan tentang kehilangan uang negara. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 45 : tidak jadi diajukan;
- Bukti T – 46 : Kwitansi/Bukti pembayaran tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 47 : Kwitansi/Bukti pembayaran tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 48 : Cek pencairan dana di Bank Mandiri sebesar Rp. 706.413.402., tanggal 22 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 49 : Surat Tugas No. Un.04/B.II/KP.02.3/1548/2014 tanggal 21 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 50 : Tiket keberangkatan perjalanan Dinas Bendahara Pengeluaran atas nama Yusrizal untuk melaksanakan Surat Tugas No. Un.04/B.II/KP.02.3/1548/2014 tanggal 21 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 51 : Surat Menteri Agama RI No. R-316/MA/PS.00/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018, hal Tindak lanjut hasil penilaian dan/atau penetapan kasus kerugian negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 52 : Surat No. SS-2820/Un.04/PS.00/09/2018 tanggal 7 September 2018, hal Tindak lanjut hasil penilaian dan/atau penetapan kasus kerugian negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 53 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 54 : Surat No. 8/S/XIII/04/2019 tanggal 26 April 2019 hal Undangan penggalian Data dan Informasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 55 : Notulensi pembahasan kasus kekurangan uang negara dalam pengelolaan Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati, Bendahara pengeluaran pembantu pada UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2014 tanggal 29 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 56 : Surat No. 1626/Un.04/KU.00.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal tambahan data kasus penyelesaian kerugian negara tahun anggaran 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 57 : Laporan kemajuan tanggal 26 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 58 : Sket gambar tkp tanpa skala tanggal 26 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 59 : Surat No. B/616-e/II/2018/Reskrim tanggal 19 Februari 2018 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 60 : MoU/Perjanjian sewa menyewa tempat untuk ruang kantor No. 1.Area.PSB/2010 antara UIN Suska Riau dengan Bank Mandiri beserta amandemennya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 72 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 61 : Pertimbangan hukum kasus kekurangan uang negara dalam pengelolaan Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati, Bendahara pengeluaran pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 62 : Pertimbangan hukum Penolakan Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2014 untuk menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak pasca diterimanya penilaian dan/atau penetapan BPK atas kasus kerugian negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 63 : Pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati selaku Bendahara pengeluaran pembantu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun anggaran 2014 pasca diterimanya surat keputusan penetapan batas waktu atas kasus kerugian negara pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 64 : Pertimbangan hukum kasus kekurangan uang negara dalam pengelolaan Sdr. Reyners Reonaldy Bulahari (Sdr. RRB) Bendahara pengeluaran pada Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 (sidang tunda) (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 65 : Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 60.TP.03-2014/Pt/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 66 : Surat No. 28/S/II/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 hal Penilaian dan/atau penetapan kasus kekurangan uang negara (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 67 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 65 : Putusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 60.TP.03-2014/Pt/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 66 : Surat No. 28/S/II/06/2016 tanggal 13 Juni 2016 hal Penilaian dan/atau penetapan kasus kekurangan uang negara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 67 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 68 : Surat No. IAU.SEVP/262/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Pemenuhan Permintaan Data (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 69 : Berita Acara Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 70 : Keputusan Menteri Agama No. 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 71 : Keputusan Menteri Agama No. 137 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 72 : Keputusan Menteri Agama No. 421 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 73 : Keputusan Menteri Agama No. 412 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 74 : Keputusan Menteri Agama No. 734 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian

Halaman 74 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara pada Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T – 75 : Standar pelayanan peradilan (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (print out);
- Bukti T - 76 : Surat No. Un.04/R/KU.00.1/1619/2014 tanggal 23 Mei 2014 Hal Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 77 : Surat No. Un.04/SPI/PS.00/01/006/2021 tanggal 14 Januari 2021 Hal Surat Jawaban Permohonan Bantuan Hukum (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 78 : Nota Dinas Nomor 200-56/ND/B.V/3/HK.00/XI/2020 tanggal 9 November 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 79 : Salinan Putusan Kasasi No. 230 K/TUN/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 80 : Salinan Putusan No. 446 K/TUN/2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 81 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 82 : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 83 : Notulen Rapat tanggal 19 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi bernama DIDIK WAHYUDI., ALCHUDRI MUNIR., RHONNY RIANSYAH dan Drs. AGUS ILYAS, M.Si., serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama DR. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si., yang pada pokoknya sebagai berikut: SAMPE DISINI

Saksi :

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DIDIK WAHYUDI.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat surat keputusan pembebanan ganti kerugian dari Penggugat sendiri;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih aktif bekerja;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mengganti kerugian negara yang dibebankan kepadanya;
- Bahwa saksi pernah mengurus surat keputusan keberatan penetapan batas waktu atas nama Penggugat;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan ke BPK keberatan terhadap Penetapan Batas Waktu yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Bapak Maman yang menerima surat keberatan Penggugat terhadap penetapan batas waktu yang ditujukan kepada BPK;
- Bahwa saksi menyerahkan upaya keberatan kepada BPK tanggal 24 September 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menerima surat keputusan pembebanan kerugian negara empat belas hari setelah menyerahkan upaya keberatan;
- Bahwa surat keberatan diserahkan oleh Penggugat kepada saksi untuk diserahkan kepada BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat keberatan yang diajukan Penggugat, saksi hanya sebatas menyampaikan surat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi menyerahkan upaya keberatan dua kali;

2. **ALCHUDRI MUNIR.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat mendapatkan surat keputusan objek sengketa dari Sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI);
- Bahwa SPI merupakan lembaga yang dibentuk secara permanen oleh UIN SUSKA Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Penggugat belum mengembalikan jumlah uang kerugian negara;

Halaman 76 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua SPI sejak Juli 2018;
- Bahwa SPI tidak pernah melakukan pengawasan internal terhadap para Penggugat;
- Bahwa SPI melakukan pemeriksaan kepada para Penggugat sejak ada surat dari BPK tertanggal 26 April 2020;
- Bahwa setelah adanya surat undangan T-54, kami hadir tanggal 29 April 2019 dan dalam pertemuan tersebut, kami selaku SPI meminta pemeriksaan ulang dari awal terhadap para Penggugat dan pihak BPK mengatakan tidak bisa lagi, lalu BPK meminta tambahan data antara lain : 1. surat MoU antara UIN SUSKA dengan Bank Mandiri, 2. SOP, 3. Tugas dan fungsi (Tusi), lalu notulensi itulah sebagai tambahan data, kemudian setelah notulensi kami tandatangani, kemudian hal ini kami laporkan kepada Rektor;
- Bahwa saksi selaku SPI bicara dengan Para Penggugat, karena ada hal yang aneh dalam hal ini karena Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh BPK untuk diperiksa;
- Bahwa SPI meminta ke BPK bahwa sasaran kinerja pegawai dalam hal ini Desy dan Syamsul tidak memuat pengambilan uang dan cek di bank, maupun pelimpahan pengambilan uang dari bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu;
- Bahwa tidak ada keputusan Rektor tentang SOP pengambilan uang/cek oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu di bank;
- Bahwa tugas SPI adalah mengawasi kegiatan non akademik atas perintah Rektor;
- Bahwa tugas TPKN adalah melengkapi kelengkapan data sesuai permintaan tentang kerugian negara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah BPK menjelaskan/memaparkan slide tentang kerugian negara pada saat pertemuan;
- Bahwa saksi selaku Ketua SPI melaksanakan tugas sebatas yang diperintah rektor;
- Bahwa sanksi yang diberikan oleh BPK kepada para Penggugat adalah harus mengganti kerugian negara tersebut;

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tidak pernah sampai ke SPI secara formal untuk itu SPI tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hadir dalam undangan BPK, karena di dalam undangan tersebut ditujukan kepada Rektor cq. Ketua SPI;
3. **RHONNY RIANSYAH.,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sekretaris SPI dan sepengetahuan saksi Ketika BPK memanggil SPI, saksi selalu turut hadir;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut kami selaku SPI meminta kepada BPK untuk mengajukan review ulang terhadap kasus ini, pada waktu SPI mengetahui adanya permasalahan ini kami selaku SPI diminta untuk mencari data;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Penggugat mendapatkan surat penetapan batas waktu dan terhadap penetapan batas waktu tersebut, para Penggugat mengajukan keberatan, hal ini saksi ketahui dari yang bersangkutan karena mereka cerita dan surat keberatan juga ditembuskan ke SPI;
 - Bahwa ketika Penggugat mengajukan upaya keberatan, SPI sudah terbentuk;
 - Bahwa kami melakukan review dengan bahan berupa dokumen dari Penggugat dan meminta data dari SPI Periode sebelumnya, bahwa tidak adanya verifikasi dari Kementerian Agama, sedangkan hal itu menjadi dasar BPK dalam kasus ini;
 - Bahwa hasil review kami diberitahukan kepada Rektor;
 - Bahwa yang ikut mengambil uang di Bank Mandiri adalah Kasubag Keuangan, pegawai, Penggugat dan sopir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari kepolisian terkait adanya perampokan tetapi tidak diproses ke pengadilan;
 - Bahwa SPI meminta data-data terkait kasus yang dialami Penggugat, namun kami tidak menemukan satupun yang asli sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, universitas meminta dokumen asli sesuai undang-undang KIP;

Halaman 78 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat mendapatkan objek sengketa satu hari setelah para Penggugat mendapat surat tersebut, karena para Penggugat memberitahukan kepada SPI;
 - Bahwa SPI melakukan pendampingan ketika pemeriksaan di inspektorat;
 - Bahwa SPI melakukan review yaitu memeriksa dokumen yang ada kemudian memanggil Para Penggugat, hal ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan SPI tugasnya melakukan pengawasan internal dan konsultasi;
 - Bahwa kesimpulan hasil review adalah 1. Bahwa tidak ada verifikasi dari TPKN Kementerian Agama, 2. tidak ditemukan laporan UIN Suska Riau kepada BPK, sebagaimana dimaksud Pasal 7 (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 bahwa Atasan Bendahara wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada BPK selambat-lambatnya tujuh hari. 3. masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan 4. adanya perbedaan antara berita acara yang dilaporkan UIN Suska Riau kepada Kementerian Agama mengenai perbedaan isi berita acara. Atas dasar itulah kami mengusulkan kepada BPK untuk mereview ulang, namun ditolak oleh BPK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya surat pembebanan dari BPK yang wajib mengeksekusi adalah Rektor dan Rektor juga wajib melindungi karyawannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tugas TPKN adalah Melakukan verifikasi, mengumpulkan data-data kemudian diserahkan kepada BPK, namun di UIN Suska tidak ada Tim TPKN ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat yang diserahkan ke BPK adalah Dokumen berupa berita acara pemeriksaan, surat keterangan dari kepolisian, SK Bendahara, dan lain-lain;
4. **Drs. AGUS ILYAS, M.Si.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kasubag akuntansi dan pelaporan wilayah I dan Anggota TPKN berdasarkan SK Menteri No. 139 tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang dilakukan saksi sebagai TPKN adalah sejak surat yang didisposisi Sekjend kepada Kepala Biro Keuangan dan diteruskan kepada kepala perbendaharaan, sebelumnya tugas saksi menyajikan laporan keuangan, setelah itu pimpinan meminta untuk mengkaji dan menganalisis melalui tim karena kehilangan ini dapat diteruskan kepada BPK atau juga dapat diselesaikan di Kementerian Agama itu sendiri berdasarkan peraturan BPK. Bahwa saksi sampaikan kepada BPK ada kekurangan uang kas;
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada BPK gunanya untuk memberitahukan bahwa ada kehilangan uang sebesar 700 juta kepada BPK;
- Bahwa tugas Tim TPKN mengidentifikasi semua kasus bukan hanya kehilangan uang yang 700 juta saja, akan tetapi semua barang milik negara, yang kedua jumlah kerugian negara;
- Bahwa hal yang dilakukan TPKN berkaitan dengan kasus ini saksi bukan melakukan pemeriksaan, kami hanya mencari data kepastian dan kami mendorong tim investigasi internal agar percepatan penyelesaian kasus, karena sebagai tugas, hal tersebut akan menjadi tinta merah karena belum bisa dibuktikan adanya kerugian atau tidak. Bahwa dalam investigasi mencari lalai atau tidak lalainya dan belum bisa dikatakan karena laporan polisi masih dalam proses;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan semua berkas kepada BPK, lalu saksi hanya menunggu, kalau tidak salah bersama-sama mencari data-data di BPK dan kami didesak oleh Kementerian Keuangan untuk menyajikan nilai kerugiannya karena belum ada pengakuan;
- Bahwa TPKN tidak mau mendahului sebelum ada tindak lanjut dari Rektor, saksi sebagai tim review disana hanya membantu cara melakukan BAP kepada yang bersangkutan, dan teman-teman lainnya. Karena saat kejadian ada beberapa orang termasuk Bank Mandiri, saksi meminta agar pihak Bank Mandiri diundang juga karena pengambilan uang di bank mandiri;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mencari fakta, terbukti kembali di UIN Suska Riau melihat harta benda dari yang bersangkutan, di dalam laporannya memang ada peningkatan harta benda menurut informasi dari teman-teman di UIN Suska Riau;

Halaman 80 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka belum melaporkan LHKPN karena para Penggugat merupakan tatanan staff karena sudah dilepaskan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak lagi pejabat, jadi tidak dilaporkan hal tersebut;
- Bahwa ada didalam pernyataan teman-teman UIN Suska Riau yaitu Ramli sebagai Kepala Biro, tetapi dari pantauan kami peningkatan kesejahteraan (remunerasi) itu kalau menurut saksi tidak begitu berat, hal tersebut dikembalikan kepada TPKN, kemudian setelah itu keluar SK Penetapan Sementara dan Rektor juga sudah mengakui dana tersebut telah tercatat di buku kas sebagai piutang dan Rektor mengakui bahwa uang tersebut harus segera dikembalikan, karena Rektor lama sudah merubah catatan keuangan di neraca, saksi tidak tahu apakah merubah itu tujuan mengusulkan kembali uang pengganti. Selanjutnya BPK RI mengundang teman-teman Penggugat yang mengetahui secara persis kronologis yaitu bapak Nasrullah untuk menjelaskan dan Bapak Yus sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa ada kasus yang sama berupa perampokan dan kejadiannya ketika masuk kantor dan dibuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian, akhirnya dibebaskan dan kejadian tersebut berada di UIN Banda Aceh, UIN Pontianak;
- Bahwa seandainya saksi tahu persis mengenai Keterangan dari kepolisian terkait bukti P-15, langkahnya akan berbeda, mungkin saksi akan melakukan pendekatan hukum, apabila waktu bisa diputar ulang saksi tidak akan merekomendasikan Penggugat seperti dalam kondisi saat ini;
- Bahwa BAP aslinya oleh karena di kementerian ada tiga unit penanganan, di Sekjend ada dua unit penanganan dan unit lainnya adalah Inspektorat Jenderal, kami khawatir mungkin salah satu masuk ke unit tersebut;
- Bahwa saksi pernah hadir di BPK Bersama Tim UIN Suska di Tahun 2017 aatas inisiatif Kementerian Agama, tapi sebelumnya sudah koordinasi dahulu dengan berkirim surat kepada BPK dan kami hadir kesana untuk klarifikasi dan menghadirkan Nasrullah di BPK;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-24, T-26 dan T-76 sama-sama membuatnya;

Halaman 81 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli :

1. **DR. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.**, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pejabat BPK adalah lembaga eksaminator bukan sebagai pejabat tata usaha negara, kalau badan-nya sebagai badan tata usaha negara;
- Bahwa BPK tidak termasuk dalam lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, karena BPK lembaga eksaminatif;
- Bahwa Keputusan BPK adalah keputusan tata usaha negara dalam ranah tata usaha negara dengan penjelasan BPK merupakan lembaga penyelenggara negara lain, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat sebagai lembaga tinggi negara. Kalau kita melihat susunan lembaga kita, bahwa BPK termasuk lembaga tinggi negara, lebih jauh lagi dijelaskan di dalam peraturan KPK No. 2 tahun 2020, kewajiban setiap penyelenggara negara dilakukan harus melaporkan hasil kekayaan kepada KPK, dari beberapa penelusuran semua pejabat BPK melaporkan hasil kekayaannya, inilah yang ahli katakan paralelinya, bahwa BPK bukan pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- Bahwa Ahli tidak memahami mengapa obyek sengketa tertulis empat Majelis karena teknisnya ahli tidak memahami hal itu, namun teknis di dalam Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi majelis selalu berada dalam hitungan ganjil, karena lazimnya tiga untuk mengantisipasi jika ada desenting opinion;
- Bahwa bedanya batal demi hukum dan tidak sah adalah keputusan batal demi hukum dapat diulang, bisa diperbaiki kalau keputusan tidak sah yaitu dia habis sampai disitu;
- Bahwa mengenai diktum SK Pembebanan biasanya ada kalimat supaya dibayar ke kas negara, jika tidak ada kalimat tersebut penjelasannya adalah BPK sebagai lembaga eksaminatif juga berfungsi untuk kepentingan lain, karena itu Ahli mencurigai barangkali terdapat kanalisisasi lain. Kalau tidak dibayar ke negara atau dikembalikan kepada orangnya, Ahli mencurigai itu kalau tidak dikembalikan ke negara ada asumsi lain kepada siapa uang negara disetor, hal tersebut ada kemungkinan-kemungkinannya, karena peran BPK sebagai lembaga

Halaman 82 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



konsultatif, buktinya BPK memberikan laporan kepada DPR, memberikan nasehat;

- Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan beberapa perundang-undangan adalah hari operasional tidak dihitung hari libur dan hari-hari yang diliburkan resmi oleh pemerintah;
- Bahwa Fungsi-fungsi pemerintahan meliputi tugas operasional dan strategis dari sebuah badan negara;
- Bahwa Fungsi BPK sebagai Lembaga Negara lainnya adalah pendukung tugas operasional pemerintahan, fungsi utama adalah pemeriksaan;
- Bahwa meskipun di BPK terdapat 9 orang Pemeriksa yang dipilih DPR dan Keputusannya sebagai Pemeriksa, selain itu juga pejabat dibawah Sekjen menurut Ahli BPK adalah lembaga penyelenggara lain karena pegawainya wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- Bahwa kalau untuk menentukan kerugian negara itu memang ada di BPK, namun apabila ada perbedaan dalam jumlah kerugian negara dengan putusan pengadilan kita ikuti rule of law, putusan hakim itulah harus dianggap benar;
- Bahwa BPK berwenang menerbitkan peraturan karena kita harus membedakan kewenangan hukum dan kekuatan hukum yang berbeda, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum, Cuma apakah akan mengikat belum tentu, jadi ada hirarki perundang-undangan ada dimana lex spesialis, lex superior ada dimana;
- Bahwa yang berwenang menyatakan suatu peraturan bertentangan dengan peraturan diatasnya, menurut Ahli yudisial review oleh lembaga yudisial, kalau eksekutif review oleh lembaga eksekutif, kalau yudikatif review oleh lembaga yudikatif, jadi hal itu dikembalikan kepada lembaga pembuatnya jadi yang berwenang menguji Peraturan BPK No.3 ada di Mahkamah Agung;
- Bahwa dalam uji materi terhadap peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan, sah menurut undang-undang dan sah menurut hukum adalah dua hal yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja sesuai di undang-undang peradilan tata usaha negara sembilan puluh hari kerja, kata sembilan puluh hari kerja ahli temukan diperaturan lain ;
- Bahwa jika undang-undang sudah mengamanatkan bahwa kerugian negara ditentukan oleh BPK, Lembaga lain boleh menguji jika di akhir undang-undang tersebut ada kalimat seperti itu, artinya adalah delegasi ;
- Bahwa konsep kelalaian masuk dalam mal administrasi, kelalaian itu ada alat ukur yang menentukan misalnya SOP ;
- Bahwa dalam konsep rule of law, kelaziman yang bisa diterima bisa menjadi hukum ;
- Bahwa mengenai keputusan yang dinyatakan sudah final tapi masih ada upaya administrative menurut ahli itu adalah keadilan subrogatif, itu dibuat untuk menciptakan keadilan, misal PK diatas PK tidak boleh, tetapi untuk keadilan hal itu boleh dilakukan, sama-sama kita ketahui hukum tertinggi tapi tidak lazim dilakukan ;
- Bahwa jika ada keputusan tidak dilaksanakan oleh eksekutornya maka itu melawan hukum sehingga dalam suatu surat keputusan harus ada keseimbangan itu perlu, boleh saja membantu selama kita paham membuat pertimbangannya apa, kalau untuk memenuhi rasa keadilan cukup formilnya saja, tetapi bila tidak ada dalam konsideran berarti tidak memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum berada dibawah kewenangan peradilan, KPK, Polisi dan hakim menentukan perbuatan melawan hukum. Kriteria perbuatan melawan hukum dalam undang-undang Perbendaharaan Negara tidak equal dengan Pasal 1365 KUHPerdata ;
- Bahwa ketika orang menghilangkan uang negara dan mengakibatkan kerugian negara maka itu harus dibuktikan dulu oleh aparat penegak hukum, negara boleh menyelesaikan tapi diluar penegak hukum, negara tidak boleh menentukan ini sudah terjadi tindakan/perbuatan pidana ;
- Bahwa sejak tahun 2003 tidak lagi mengenal lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, jadi konsep check and balances menjadi dasar lembaga negara untuk masuk di dalam dua bentuk seperti yang disebutkan tadi. Jadi biarpun BPK sifatnya konsultatif memberikan laporan tetapi tetap sebagai lembaga utama kewenangannya adalah

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



memeriksa keuangan, memeriksa kerugian negara hal tersebut merupakan kewenangan utama BPK, bila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan maka akan menjadi konsultatif;

- Bahwa dalam praktek ketatanegaraan kita terjadi perluasan kewenangan setiap lembaga negara, sehingga lembaga negara memasuki urusan lembaga negara lain dengan dalil check and balance, misalnya eksekutif memasuki ranahnya yudikatif. Walaupun BPK bukan lembaga eksekutif tetapi ada peran-peran eksekutif di dalamnya terlepas salah dan benar tetapi situasi ketatanegaraan kita sedang berkembang seperti itu, ada perluasan hegemoni kekuasaan di dalam tiap-tiap lembaga negara, tetapi ahli tetap berpegang pada hukum tertinggi;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama **YUSRIZAL, S.E., NASRULLAH DJAMIL** dan **SUPRIYONO HADI, S.H., M.Si** serta 1 (satu) orang Ahli bernama **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi :

1. **YUSRIZAL, S.E.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi pada saat kejadian adalah sebagai bendahara pengeluaran UIN SUSKA Riau yang tupoksinya menerima, mencatat, membayarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan UIN SUSKA Riau;
 - Bahwa saat ini saksi sebagai Bendahara Fakultas sejak tahun 2018;
 - Bahwa ketika saksi belum menjabat bendahara keuangan, Penggugat sudah menjabat sebagai bendahara, kalau tidak salah tahun 2005 sebagai bendahara penerima;
 - Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran yang tugasnya mengurus PNPB (APBN BLU), untuk Anggaran belanja murni diurus oleh bendahara pengeluaran 1 dan 2;
 - Bahwa sebagai BP, Buku Cek Penyediaan dipegang bapak Syamsul, karena tidak ada serah terima kepada saksi dari bendahara sebelumnya, karena buku cek tersebut dikuasainya sebelum saksi menjabat sebagai bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan/praktek pencairan uang persediaan di UIN Suska adalah uang yang diambil/dicairkan oleh Bapak Syamsul merupakan ganti keuangan anggaran belanja murni yang dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan oleh mereka, proses pencairannya oleh mereka diajukan ke saksi, permintaan pencairan/reforting mereka yang dilakukan oleh mereka lalu saksi tahu angka yang akan dicairkan semua tertera pada kwitansi sebagai pegangan saksi;
- Bahwa sebelum mengeluarkan cek harus ada angkanya dahulu, karena angka itu merupakan uang yang akan dikelola oleh mereka;
- Bahwa uang belanja yang dikelola oleh Syamsul Kamar dan Desi Sesmita Wati, dan setelah habis akan dipertanggungjawabkan ulang ke KPPN;
- Bahwa dengan usulan mereka sebelum uang habis masih ada persediaan, makanya tidak jauh dari range kebutuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka membawa pengawal saat mengambil uang di bank, akan tetapi pada saat serah terima dan tandatangan cek saksi selalu mengingatkan mereka untuk membawa pengawal;
- Bahwa setahu saksi mereka mencairkan melalui bank mandiri yang berada di jalan Ahmad Yani;
- Bahwa ketika kejadian perampokan saksi sedang dalam posisi dinas luar menghadiri acara perbendaharaan kementerian agama di Batam. Saat itu saksi berangkat dari kampus, karena ada beberapa pencairan dari Syamsul dan Desi sehari sebelumnya, saksi meminta perhitungan aplikasi permintaan sebagai bukti;
- Bahwa mereka meminta tanda tangan pada buku cek dan saksi menandatangani cek dengan menarik tanda terima hal itu dilakukan pagi sebelum saksi berangkat ke bandara;
- Bahwa saksi mengakui tanda-tangan saksi di bukti T-48 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cek yang dicairkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada cek tersebut sebagaimana pengakuan yang bersangkutan dan validasi bank;
- Bahwa saksi tidak ikut bertanggungjawab lagi saat uang sudah diserahkan dan setelah saksi menanda tangani cek karena saksi sudah

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tanda terima dari yang bersangkutan berupa kuitansi tersebut di cocokkan dengan rekening koran;

- Bahwa buku kas pembantu bendahara dan itu tandatangan saksi dan bu Desi;
- Bahwa dasar saksi menandatangani cek adalah kwitansi dahulu;
- Bahwa Perbedaan BP dan BPP ada di ditanggungjawabnya, saksi mengelola APBN BLU, kemudian Syamsul dan Desi mengelola rupiah murni;
- Bahwa mengenai pengawalan sat pengambilan uang di bank, saksi tidak pernah melihat MoUnya dan kalau menurut prosedur tidak ada;
- Bahwa BPP melaporkan tanggung jawab tugasnya kepada BP dan KPA;
- Bahwa pencairan uang persediaan adalah tupoksi Penggugat 1, dasarnya adalah kebiasaan;

2. **NASRULLAH DJAMIL.,** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua SPI sejak tahun 2011 s/d 2014;
- Bahwa peristiwa perampokan tersebut tanggal 22 Mei 2014, kemudian dibentuk tim inventarisasi pemeriksaan dan tim tersebut melaksanakan tugasnya dengan melakukan verifikasi kepada lima orang tersebut, yaitu Para Penggugat, Kasubag akutansi dan laporan, Tarudin bagian gaji, dan supir lalu meminta keterangan, dalam satu pertemuan, dituangkan dalam bentuk notulensi yang isinya Bahwa kejadian proses pengambilan uang di bank mandiri, lalu selesai pengambilan uang mereka beristirahat karena ban mobil bocor, lalu mereka mencari tempat yang aman yaitu di rumah makan untuk menunggu sambil memperbaiki ban mobil yang bocor, lalu disaat itulah terjadi perampokan;
- Bahwa selain notulensi juga ada pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP terhadap lima orang lain lagi yaitu Jaiz Kasubag Pelaksana Anggaran, sutanto (Bank Mandiri) Kafrina (PPK), Buchori Kabag Umum dan Yusrizal;
- intinya pemeriksaan kepada 10 orang tersebut adalah bahwa kami memandang ada perbuatan yang tidak disengaja oleh pegawai UIN sehingga surat SPI merekomendasi bahwa perbuatan tersebut tidak disengaja dan kerugian tersebut merupakan tanggungan negara;

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika rapat koordinasi dengan BPK Ada 22 dokumen permintaan oleh BPK, antara lain BKU, BAP, surat laporan kepolisian, SOP juga diminta tapi dijawab oleh saksi bahwa tidak ada SOP;
- Bahwa mekanisme BAP yaitu mereka diperiksa bersama-sama diruang wakil rektor, mereka diberikan lembar pertanyaan dan mereka menjawab pertanyaan tersebut dengan ditulis tangan kemudian dari jawaban mereka barulah oleh tim diketik komputer;
- Bahwa setelah mengisi daftar pertanyaan tadi, masing-masing membubuhkan tandatangan bahwa mereka yang mengisi lembar pertanyaan tersebut, lalu setelah itu kami salin dan ketik di komputer diberikan kepada mereka untuk dibaca dan ditandatangani oleh mereka;
- Bahwa Syamsul dan Desi yang mengetahui persis kejadian dan yang ketiga lainnya mengecek keadaan mobil;
- Bahwa ditanyakan dan mereka menjawab tidak ada pengawalan, padahal Jaiz dan Yusrizal sudah mengingatkan apabila melakukan penarikan uang agar dilakukan pengawalan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-27 dan T-28 ;
- Bahwa review dari SPI adalah proses yang dilakukan kepada Penggugat ada kelemahan;
- Bahwa saksi tahu ada Tim TPKN Kementerian Agama;
- Bahwa di UIN Suska baru kali ini pertama kehilangan uang negara;

3. **SUPRIYONO HADI, S.H., M.Si.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugasnya Majelis menilai kerugian negara, menetapkan nilai kerugian negara dan juga menguji terkait dengan data yang dilakukan oleh bendahara sedangkan tugas panitera adalah sebagaimana panitera pada umumnya melaksanakan fungsi administratif, memeriksa berkas yang masuk; melakukan register, melakukan data dan informasi, memeriksa kelengkapan berkas dan materinya dan menyajikan dalam suatu pertimbangan hukum;
- Bahwa penyelesaian ganti kerugian negara adalah dilaporkan oleh instansinya masing-masing;

Halaman 88 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak dokumen yang harus disampaikan sebagai kelengkapan laporan, yang pertama surat keputusan bendahara, karena surat tersebut BPK dapat menetapkan, kami harus tahu nilai kerugian negaranya itu bisa diperoleh buku kas umum baik di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, kwitansi dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, Buku kas dan Laporan Polisi dan perkembangannya;
- Bahwa tidak ada Laporan Verifikasi dari TPKN;
- Bahwa hasil persidangan waktu itu pertama Saudara Syamsul Kamar dan Desi Sesmita Wati memenuhi syarat legalitas melaksanakan tugas bendahara, yang kedua Syamsul dan Desi ditetapkan sebagai bendahara, oleh karena keduanya memenuhi kapasitas sebagai bendahara, maka BPK berwenang menetapkan kerugian negara, kerugian negara adalah tujuh ratus juta rupiah, mereka tidak melakukan pengamanan yang baik, kemudian memerintahkan kepada Menteri Agama untuk mengupayakan SK PJM kepada yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai tenggang waktu dalam memutus penetapan, kita tidak mempunyai daya paksa entitas untuk melengkapi karena terkait akuntabilitas;
- Bahwa mengenai Para Penggugat tidak bersedia melaksanakan tandatangan SKTJM tersebut dan juga mengajukan pleidoi, itu dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa masing-masing mengajukan keberatan dan isinya bahwa perampokan direkayasa, kwitansi yang ditandatangani oleh masing-masing, kemudian ada laporan LHP, ada laporan penyidik siapa pelakunya;
- Bahwa tidak pernah ada MTP memutuskan sesuatu kemudian dibatalkan dengan Putusan MTP lagi
- Bahwa yang mengeksekusi SKP adalah UIN dan tidak ada laporan mengenai hal itu, tetapi BPK melakukan pemantauan tiap semester tentang ganti kerugian negara. Adanya MTP ini sejak Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007;

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli :

1. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.,** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan antara hukum keuangan negara dengan hukum tata negara adalah keuangan negara itu terkait dengan masalah hubungan antara peralihan dengan lembaga eksekutif/pemerintah, dalam kaitan itu bagaimana menggunakan sumber daya dan sumber dana di dalam memenuhi layanan masyarakat. Disitulah lahir pemikiran-pemikiran bagaimana uang itu digunakan, tujuannya seperti apa dan bagaimana cara penanganannya. Dari kenyataan itu kemudian yang dimaksud hukum keuangan negara merupakan cabang dari sebuah hukum tata negara kalau dilihat dari konsep anatomi/powel keilmuan, maka hukum tata negara itu merupakan pohonnya, sementara hukum keuangan negara merupakan salah satu cabang dari hukum tata negara itu, yaitu yang mengatur hubungan hukum antara lembaga negara eksekutif dan legislatif, berarti dalam rangka menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- Bahwa dalam konsep teorinya dalam hukum keuangan negara dikenal ada dua aspek, yaitu : pertama aspek politis keuangan negara itu adalah mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam rangka menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua aspek administratif, aspek ini mengatur hubungan hukum antara institusi di dalam lembaga eksekutif dalam rangka melaksanakan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang perlu digaris bawahi adalah pengaturan hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya ada dalam undang-undang dasar, jadi kalau diperhatikan hukum perbandingan konstitusi dari setiap negara, disana akan kita lihat bahwa pengaturan hubungan hukum itu ada di konstitusi, didalam undang-undang tahun 1950 sama persis akan tetapi di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sangat berbeda mengapa, karena Undang-Undang Dasar 1945, baik pengaturan hubungan hukum itu hanya disampaikan satu bab yaitu bab delapan, dari satu bab tersebut ternyata hanya ada dalam satu pasal 63 dan ternyata dari pasal itu hanya satu ayat. Oleh karena itu di Indonesia dikembangkan sebuah pemikiran bahwa pengaturan itu kemudian disusun tahun 2003 undang-undang

Halaman 90 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



keuangan dalam undang-undang ini mengatur hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian ada semacam kesenjangan pengaturan hubungan hukum antara lembaga tinggi, jadi ketika ahli sebagai Ketua Tim penyusun undang-undang menyampaikan kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri tidak dijelaskan, sehingga undang-undang keuangan negara inilah yang menjadi menjelaskan bagaimana pengaturan hubungan hukum. Hubungan hukum/aspek administratifnya mengatur hubungan hukum institusi didalamnya lembaga eksekutif sebagai lembaga subjek, maksudnya apa ternyata sesuai dengan kewenangan/pembagian kewenangan di dalam tata kelola keuangan negara pengaturan itu berlaku untuk Menteri keuangan dan Menteri teknis, jadi pengaturan hubungan hukum adalah disatu sisi Menteri Keuangan dan disisi lain seluruh Menteri teknis. Banyak pihak yang salah memahami bahwa yang dimaksud dengan hukum, aspek hukum keuangan negara dibidang administrasi dengan pernyataan administrasi keuangan negara, karena administrasi keuangan negara adalah berkaitan dengan tata laksana ketatausahaan bagaimana penerimaan diterima dan bagaimana pengeluaran dikeluarkan semua dilakukan dan pertanggungjawaban. Didalam aspek administrasi hubungan hukum keuangan negara hal tersebut sebenarnya tidak diatur secara lebih detail tetapi dilakukan pemikiran yang lebih luas, karena mencakup masalah kewenangan para pengelola yang besar tadi;

- Bahwa mengenai BPK masuk aspek politis atautkah aspek administrasi, BPK berada dalam dua sisi, yaitu ketika ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam undang-undang APBN, maka diperlukan adanya sebuah pertanggungjawaban, jadi kesepakatan itu berisi rencana kerja yang butuh waktu yang nantinya akan dilaksanakan dan dari pelaksanaan itu akan diperlukan adanya pertanggung jawaban dalam bentuk kinerja dan dalam bentuk keuangan, ternyata pemerintah secara fungsional memiliki kemampuan, lembaga legislatif tidak mempunyai kemampuan untuk itu, oleh karena secara kewenangan, lembaga politik tidak mampu menangani masalah tersebut, oleh karena itu boleh ditentukan sebuah lembaga yang bersifat independen, secara positif akan memberikan bantuan untuk menjelaskan, membaca dan mengartikan apa yang dimaksud pertanggungjawaban, disinilah peran BPK sebagai lembaga, yang memberikan opini atas laporan keuangan tersebut yang disampaikan



kepada lembaga legislatif. Kemudian disisi lain dalam aspek administratifnya ternyata BPK itu melakukan langkah-langkah/ diserahkan tugas menjadi lembaga yang melakukan peradilan dalam bentuk wasit, tetapi peradilan itu khusus untuk pelakunya adalah bendahara, jadi peradilan yang dilakukan oleh BPK merupakan peradilan wasit yang bersifat administratif dan akhirnya berkenaan dengan tindakan-tindakan yang merugikan negara yang dilakukan oleh para bendahara. Kewenangan itu sebenarnya kalau diperhatikan bukan hanya di Indonesia karena aslinya ketika di Prancis/BPK Prancis yang di adopsi oleh BPK Indonesia kewenangan tersebut masih tetap berada ditangan lembaga pemerintah;

- Bahwa kerugian negara adalah kekurangan aset negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat/pihak lain, atau disebabkan karena lalai;
- Bahwa bahwa kerugian keuangan negara yang tidak harus diganti karena force majeure arti force majeure itu adalah sebuah keadaan, bukan karena orang, bukan karena perbuatan, sehingga kepada siapa dimintakan penggantian. Ketika bencana alam terjadi ketika perbuatan melawan hukum oleh seseorang/lalai, maka kerugian negara itu harus diganti mengapa demikian, karena kerugian negara itu asalnya pasal 1365 BW, sehingga dengan demikian setiap kerugian negara yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum maka harus diganti kepada negara. Kemudian ada kata lalai dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bersifat pasif tidak ada bukti tetapi merupakan pengabaian / melanggar kepatutan dan melanggar kehati-hatian dalam kaitannya dalam pengelolaan kekayaan negara, baik uang maupun barang. Jadi pengertian lalai itu bukan tidak sengaja tetapi karena pengabaian seseorang dan tidak punya motif, contoh : seorang pejabat negara / pejabat pemerintah mendapatkan mobil dinas, rumahnya besar dan diberi pagar yang kuat, dirumahnya sendiri sudah banyak mobil, sehingga mobil-mobil tersebut tidak berada dalam garasi, maka ketika dibongkar oleh maling / pencuri dan mobil tersebut diambil, maka hal itulah yang disebut lalai, mengapa disebut lalai, karena dalam tata kelola kekayaan negara menyimpan / menggunakan aset negara ada tata kramanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai konsep ganti kerugian dalam undang-undang perbendaharaan negara didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara, mengenai konsep kelalaiannya dapat dijelaskan bahwa intinya Pasal tersebut siapa yang lalai harus mengganti;
- Bahwa konsep kerugian negara itu merupakan sebuah akibat dari sebuah perbuatan, lalu perbuatan itu sendiri bisa terjadi di ranah administrasi dan di ranah non administrasi. Di ranah administrasi ada dua yaitu yang dilakukan oleh para pejabat yang melakukan pengelolaan uang dan sebagai bendahara, kemudian ada lagi yang dilakukan oleh pejabat yang tidak mengelola uang/administrator. Kemudian hilangnya administrasi ada di ranah perdata dan di ranah pidana. Jadi dengan demikian yang dimaksud kejadian dua kejadian itu dapat terbagi menjadi empat;
- Bahwa filosofi mengapa penetapan kerugian negara merupakan kewenangan BPJ adalah ada dua hal : yang pertama karena bendahara walaupun berada di kementerian pertanggungjawaban pelaksanaan disampaikan khusus kepada BPK, yang kedua bahwa peradilan wasit yang diselenggarakan oleh BPK itu bukan mengadili orang, bukan mengadili perbuatannya tetapi mengadili rekeningnya, mengadili pertanggungjawabannya, oleh karena itu di Prancis disebut dalam Bahasa Indonesianya peradilan rekening, oleh karena itu yang dilakukan di BPK mengadili rekening, mengadili pertanggungjawaban yang disampaikan oleh para bendahara dilanjutkan oleh BPK dan BPK melakukan penelahaan dan akan menyampaikan bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diterima yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Jadi orang tidak harus hadir diperadilan BPK, tetapi rekeningnya yang diadili. Di dalam pelaksanaan peradilan di BPK prosesnya berbeda dengan peradilan umum yaitu menggunakan pembuktian terbalik, mengapa demikian logikanya sederhana, bendahara itu orang yang menerima, menyimpan dan membayarkan uang, oleh karena itu bendahara harus bertanggungjawab dan perhitungan. Ketika perhitungan dan tanggungjawab tidak benar dan tidak bisa diterima, maka sederhananya uang itu ada ditangan bendahara. BPK hanya melihat ketika uang diserahkan seratus juta, pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh mereka hanya delapan puluh juta yang diakui oleh para

Halaman 93 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



auditor, maka BPK harus memutuskan yang dua puluh juta ada ditangan bendahara. Itulah proses peradilan di BPK;

- Bahwa BPK melakukan audit ada beberapa macam, ada yang bersifat generik, ada yang bersifat khusus, kerugian negara yang terjadi dilakukan oleh bendahara, bisa saja ditemukan oleh BPK, bisa saja ditemukan di audit internal, laporan pertanggungjawaban BPK yang diaudit oleh BPK diperiksa oleh BPK, ketika BPK membuat pernyataan bahwa apa yang diperiksa oleh audit internal/pihak-pihak lain bahwa ternyata tidak terdapat sejumlah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka BPK enggan memutuskan. Jadi itu tidak selalu dilakukan oleh BPK, tetapi untuk membuat pernyataan seperti itu bisa juga karena objek BPK yang terjadi di lapangan. Jadi tidak selalu pemicunya adalah objek BPK;
- Bahwa untuk meyakini seseorang itu bendahara cukup dengan surat pengangkatan sebagai bendahara saja;
- Bahwa tugas BP dengan BPP adalah Bendahara itu pada prinsipnya pekerjaannya sama, tugasnya sama yang membedakan adalah lingkup, kita mengenal adanya bendahara negara keuangan yang mengelola uang dalam bentuk penerimaan secara internal dan penggunaannya secara eksternal, kemudian ada bendahara khusus, yaitu yang berada di internal lembaga-lembaga pemerintahan, pengertian bendahara khusus itu yaitu bendahara khusus penerimaan, bendahara khusus pengeluaran, kemudian ada penerimaan gaji, ada penerimaan yang lain-lain, mengenai tugas dan tanggungjawabnya sama ada yang satunya bersifat terbuka, bendahara khusus bersifat tertutup. Bahwa setiap yang diterima oleh bendahara khusus uangnya berasal dari APBN, pengeluarannya digunakan untuk pengeluaran sebagaimana ditetapkan, misalnya bendaharawan gaji menerima dari APBN dibayarkan kepada pegawai, bendahara rutin menerima dari APBN kemudian dibayarkan melalui dipa, kalau bendahara umum negara Menteri Keuangan, menerima setoran dari masyarakat dan digunakan untuk apa saja. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu secara prinsip tidak ada, yang ada adalah lingkupnya, contoh : ada bendahara disebuah satuan kerja, kemudian satuan kerja mempunyai suku dinas, suku dinas tersebut karena letaknya agak jauh tidak praktis kalau pengeluarannya dilakukan



di kota, maka diadakanlah bandahara pengeluaran pembantu yang tugasnya menerima uang dari bendahara atasannya, kemudian membayarkannya, kemudian membuat pertanggungjawaban. Jadi yang membedakan hanya lingkup;

- Bahwa Bendahara pembantu sifatnya membantu tugas-tugas bendahara yang sebenarnya, kalau disebut suku dinas bendahara pembantu melakukan kegiatan, ada melakukan transaksi menyerahkan uang, ditata kelola dilakukan pembayarannya, kemudian bendahara pembantu membuat pertanggungjawaban kepada bendahara yang aslinya hanya lingkupnya yang lebih kecil;
- Jika uang sudah diserahkan dari BP kepada BPP lalu uang tersebut hilang, maka tanggung jawab atas uang tersebut penjelasannya adalah bila kesalahannya itu dilakukan oleh mereka mestinya bendahara pengeluaran pembantu yang menghilangkan uang itu akan mendapatkan / dibebani kewajiban untuk melakukan pemulihan aset negara, kemudian adakah bendahara aslinya mengambil langkah-langkah dalam hal ini kalau bendahara pengeluaran tidak melakukan langkah pencegahan/lain-lainnya, maka seharusnya bendahara pengeluaran juga harus dikenakan karena bendahara pengeluaran memberikan kesempatan bahwa bendahara pengeluaran pembantu melakukan perbuatan salah, memang harus ada manajemennya, tetapi tanggungjawab itu sebenarnya sudah beralih, hanya yang jadi masalah adalah bahwa bendahara pengeluaran pembantu itu tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebenarnya kepada BPK, tetapi adalah kepada bendahara atasannya;
- Bila BPP tidak melaporkan penggunaan uangnya kepada BP tapi langsung kepada PPK menurut Ahli Pertanggungjawaban bendahara seharusnya kepada BPK, tetapi bendahara pengeluaran pembantu seharusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bendahara atasannya dan sebenarnya bendahara pengeluaran pembantu tidak memiliki akses langsung kepada BPK. Tidak ada hubungannya dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seharusnya bendahara pengeluaran pembantu melaporkan pertanggungjawabannya secara hirarkis kepada bendahara atasannya;
- Bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, Bendahara hanya menyerahkan cek saja/memberikan bukti-bukti pertanggung jawaban maupun rinciannya maka bendahara pengeluaran pembantu yang harus



bertanggungjawab karena ada sebuah prinsip yang dipahami bendahara itu memiliki tanggungjawab pribadi dan keuangan, apabila perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara secara pribadi menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran pembantu dan harus mengganti;

- Bahwa Setiap lembaga / institusi mempunyai kewenangan mengatur langkah / strategi / ketentuan yang berkaitan dengan kegiatannya sendiri. Ketika BPK diserahkan tugas untuk menerima pertanggungjawaban dan bertindak selaku wasit peradilan, maka BPK mempunyai kewenangan untuk mengatur segalanya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, untuk itu kita perhatikan dari zaman Belanda dahulu ada instruksi BPK yang mengatur masalah-masalah seperti itu, disamping itu mengatur surat instruksi BPK diatur pula tata cara apa yang harus dilakukan oleh BPK didalam tata kelola keuangan negara;
- Bahwa mengenai tempat sidang BPK secara prinsip BPK itu cuma satu yaitu di Jakarta, dan yang dimaksud BPK itu adalah anggota BPK, jadi apabila yang sembilan orang itu bukan pegawai BPK, pejabat struktural BPK, oleh karena itu peradilan BPK anggotanya / majelisnya adalah orang BPK, dan ini tidak sama dengan peradilan pada umumnya yang mengenal locusnya;
- Bahwa seperti umumnya peradilan, selalu terbuka bagi bendahara untuk melakukan pembelaan, diberikan kesempatan-kesempatan mereka mengajukan keberatan atas putusan tapi ada tengat waktu, jadi putusan dikeluarkan, kemudian mereka mengajukan permohonan / pengajuan keberatan dalam batas waktu yang sudah ditetapkan, kemudian mereka menyerahkan bukti baru dan diperiksa kembali;
- Bahwa Putusannya bersifat final, kalau kita perhatikan ada beberapa hal, yang pertama BPK atas nama negara, BPK atas nama rakyat, yang kedua bahwa sebenarnya BPK tidak mau memaksa, bahwa peradilan ini tidak memaksa, tetapi bendahara itu sendiri yang harus memberikan petunjuk, menjelaskan apa-apa yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ketika tidak mampu mempertanggungjawabkan otomatis merupakan sebuah kerugian negara dan itu final, karena tidak bisa dibuktikan sendiri bahwa uang itu untuk apa, kembali lagi mempunyai sifat mendahului, ini sudah sesuai dengan sifat dan karakter keuangan publik/negara. Ketika negara mengalami kerugian atas kepentingan publik harus mengembalikan uang negara yang digunakan secara tidak sah oleh



mereka, yang ketiga mempunyai kekuatan hukum melakukan sita eksekusi menyangkut sifat final tadi, jadi sudah jelas pasti bahwa apa yang dilakukan oleh mereka menyalahi dan mereka membuktikan dirinya itu salah, oleh karena itu tidak memerlukan surat pengadilan. Kalau kita baca literatur kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, maka kekuatan itu merupakan kekuatan eksekutorial tidak memerlukan putusan pengadilan, sehingga dengan demikian ketika diputuskan adanya pembebanan kepada mereka ketidakmampuan membuat pertanggungjawaban maka, BPK sudah dapat memutuskan hal itu mempunyai kekuatan pelaksanaan. Kekuatan pelaksanaan ini dalam praktek dapat dilakukan penyitaan dan lain sebagainya;

- Bahwa ketika terjadi kesalahan bendahara dalam pengeluaran dan bendahara tidak mampu mempertanggungjawabkan uang yang ditanggannya apa yang dilakukan. Misalnya ketika diperiksa uangnya sekian juta saya pakai, kalau dia memiliki kesanggupan mengembalikan maka penyelesaian kerugian negara tidak dilakukan melalui proses peradilan, tetapi melalui proses di luar persidangan. Caranya bagaimana supaya bendahara tersebut tidak bohong, maka bendahara diminta untuk menulis surat pernyataan yang kita kenal surat pernyataan tanggungjawab, surat tersebut akan memberikan garansi kepada negara bahwa negara itu boleh, oleh karena itu surat keterangan pernyataan tanggungjawab tidak boleh sendirian harus dilampiri oleh sebuah jaminan bisa berupa deposito, aset tanah dan lain-lain. Pernyataan surat tanggungjawab itu memberikan pernyataan bahwa apabila sesuai waktu yang diperjanjikan dia tidak mampu membayar, maka jaminan tersebut dapat dilakukan sita dan pelelangan;
- Bahwa kelalaian itu pada prinsipnya seseorang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia melanggar kepatutan dan kehati-hatian, kalau unsurnya silakan saja apa yang ada disitu, tetapi apabila dia punya bukti maka perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan administratif, tetapi perbuatan-perbuatan yang berada di ranah lain;
- Bahwa bila saat tugasnya bendahara tidak mempunyai peraturan internal dalam pengelolaan keuangan negara, maka apakah Tindakan bendahara bisa dikategorikan sebagai kelalaian menurut Ahli semua kegiatan institusi diatur oleh tata kelola yang baik dalam pemerintahan kita kenal good governance. Good governance ini kemudian dirinci dengan sistem



operasional prosedur, artinya apa setiap langkah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan selalu mengikuti SOP nya, untuk bisa dikatakan bahwa mereka telah melakukan kegiatan dengan baik dan sesuai sehingga pertanggungjawaban harus bisa diterima, tetapi SOP itu tidak dilakukan secara tertulis dan kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi tidak mungkin tidak ada SOP mungkin SOP nya tidak tertulis, contoh : misalnya bagaimana seorang bendahara menerima uang mau tertulis/tidak tertulis, maka uang itu harus diadministrasikan dengan baik, bagaimana dia melakukan pembayaran, maka setiap pembayaran didasarkan pada bukti, agar pembayaran dicatat, hal ini apakah ditulis/tidak ditulis dalam SOP itu adalah standar kerja, bagaimana bendahara mengambil uang ada aturan bakunya, bahwa sesuai dengan ketentuan maka pengambilan uang harus dijamin keamanannya, oleh karena itu ketika belum dilakukan pemindahbukuan pengambilan uang harus dilakukan dengan tata cara khusus, yaitu pertama dengan pengawalan yang memadai, kedua harus dilakukan di tempat yang memungkinkan sedekat-dekatnya demi keamanan, hal itu tertulis/tidak tertulis tetapi itu merupakan aturan baku yang sudah dipahami oleh seorang bendahara;

- Bahwa di BPK yang diadili adalah pertanggung jawabannya bukan perbuatannya. Bila pertanggung jawabannya tidak bisa diterima oleh auditor karena bukti-buktinya tidak lengkap maka telah terjadi kerugian negara;
- Bahwa tentang keberatan bahwa keberatan itu bahasa umum, sebenarnya adalah dia menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan memenuhi unsur kebenaran, misalnya laporan pertanggungjawaban menurut bendahara sudah benar, tetapi bendahara tidak dapat menyatakan apa yang dilakukannya sudah benar, mengapa karena dia harus dikunci oleh orang-orang auditor di lapangan, ketika auditor mengatakan yang dijadikan tidak memenuhi persyaratan bendahara boleh mengatakan bahwa saya sudah membuat pertanggungjawaban, tapi auditor mengatakan itu salah, maka hal itu sampai ke BPK dilihat apakah auditornya yang salah melihat pertanggungjawaban itu tidak benar ataukah memang bendahara itu sendiri di dalam membuat laporan pertanggungjawabannya yang tidak benar, maka apabila auditor yang tidak benar maka keberatannya diterima, tetapi tidak bisa dibuktikan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan auditor sudah benar dan yang disampaikan bendahara sudah benar, maka BPK tetap memutuskan bahwa itu salah;

- Bahwa mengenai adanya laporan kepolisian yang menyatakan bahwa masih dalam proses penyidikan apakah akan menghentikan proses penetapan pembebanan, dapat dijelaskan bahwa putusan peradilan yang membebaskan terdakwa tidak menghapus terjadinya tuntutan ganti rugi, jadi sudut pandangnya berbeda misal ada perampokan di jalan, apakah benar terjadi perampokan, harusnya dia dikawal agar tidak terjadi;
- Bahwa Bahwa prosedur itu harus dipatuhi karena itu merupakan standar, harusnya bendahara memutuskan memerintahkan bendahara pembantu, dan tanpa diperintahkan bendahara pembantu tahu kewajibannya;
- Bahwa biasanya anggaran pengamanan itu disediakan ;
- Bahwa Beban kerugian negara diberikan kepada pelaku, apabila hal itu dilakukan oleh bendahara pembantu, maka bendahara pembantu yang tidak mengikuti SOP, namun demikian pertanggungjawaban itu tidak melekat pada bendahara pembantu saja, tetapi juga melekat pada bendahara atasannya yang mestinya mengarahkan tindakan-tindakan dalam rangka pengamanan aset negara, sehingga demikian dilakukan secara tanggung renteng;
- Bahwa surat pembebanan merupakan putusan pengadilan;
- Bahwa SKTJM adalah merupakan pernyataan voluntair, pernyataan bendahara secara sukarela;
- Bahwa Lembaga BPK setara dengan DPR, MA yaitu 9 Anggotanya, sedangkan lembaga administrasi BPK berada dibawah Sekjen dan mereka mengikuti kaidah-kaidah hukum administrasi negara karena berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- Mengenai penetapan BPK apakah merupakan kuasi peradilan, menurut Ahli sesuai pola bahwa peradilan yang dilakukan secara semu menginduk keatas yaitu ke Mahkamah Agung;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 10 Juni 2021, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (vide bukti P-1 = T-6), selanjutnya disebut "keputusan objek sengketa";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Februari 2021, dan di dalam Jawabannya tersebut juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu);
2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu, dengan demikian Tergugat tidak perlu mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut;

Halaman 100 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditetapkan bahwa:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengetahui apakah gugatan ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka Majelis Hakim hanya akan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadikan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan

Halaman 101 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang secara limitatif telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata".

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) telah terjadi perubahan paradigma mengenai kriteria obyek sengketa yang bisa di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana bunyi pada Pasal 87 sebagai berikut :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 87 huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh

Halaman 102 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa adalah merupakan bagian dari pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tidak termasuk dalam kualifikasi menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula masuk dalam kriteria keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena diterbitkan oleh BPK yang bukan merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan diterbitkan oleh BPK sebagai Lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban negara sehingga kedudukan BPK telah jelas dan tegas berbeda dengan pemerintah. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa benar BPK adalah suatu Lembaga Negara yang oleh UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E yang berbunyi `untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan mandiri`. BPK dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya berkaitan dengan obyek sengketa in litis adalah mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang berbunyi :

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara ;
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK;

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan :

(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK;

Selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang berbunyi `Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan final tentang pembebanan penggantian kerugian negara ;

Sehingga dari uraian ketentuan tersebut dihubungkan dengan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in casu merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh suatu lembaga negara dalam kategori **penyelenggara negara lainnya**. Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa keputusan yang diterbitkan adalah dalam rangka menjalankan fungsi Lembaga negara yang independen tanpa campur tangan pemerintah. Namun demikian, kriteria fungsi pemerintahan dan kriteria Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana uraian pasal 1 angka 2 dan angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak terbatas pada keputusan atau Tindakan pemerintahan *an-sich* Lembaga pemerintahan (eksekutif) atau urusan pemerintahan saja, namun demikian sesuai dengan dinamika perkembangan ketata-negaraan telah berubah menjadi lebih luas, yakni meliputi pula keputusan dan atau tindakan oleh Lembaga atau penyelenggara negara lainnya;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK dan Peraturan BPK serta memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

Halaman 104 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat final dalam arti lebih luas;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 obyek sengketa mempunyai kekuatan hukum final, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum definitif bagi orang-orang yang dituju oleh objek sengketa tersebut;
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tertanggal 16 Juli 2020, maka berlaku bagi warga masyarakat, yang dalam hal ini adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan absolut memeriksa dan memutus sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata

Halaman 105 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat selanjutnya mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Admisitrasi Pemerintahan, mekanisme pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan dalam hal hukum acaranya. Hal ini berkaitan dengan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh warga masyarakat dalam hal ini seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan dan /atau tindakan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut secara imperatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1), (2), dan Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berupa keberatan kepada badan /atau pejabat pemerintahan yang berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat, dan apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat, baru kemudian jika warga masyarakat tersebut tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan. Sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan baru dihitung setelah upaya administrasi telah ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, yang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 menegaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan /atau tindakan yang merugikan warga masyarakat, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) diatur bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan /atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa apabila warga masyarakat akan mengajukan gugatan sengketa administrasi pemerintahan, terlebih dahulu harus melalui /atau menempuh terlebih dahulu upaya administratif, dan oleh karena di dalam aturan dasar penerbitan keputusan objek sengketa tidak mengatur terkait dengan upaya administratif, maka upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati konsiderans menimbang obyek sengketa, bukti-bukti surat yang berkaitan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020 (vide bukti P-1 = T-1);
- bahwa selanjutnya Penggugat 1 dan 2 mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagaimana bukti P-2 dan P-3, keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan keputusan objek sengketa pada tanggal 24 September 2020, namun tidak ada bukti yang mengungkap fakta bahwa Tergugat telah menanggapi upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat;
- bahwa Gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek sengketa, ternyata tidak

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat aturan yang mengatur upaya administratif atas terbitnya obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau secara teoritis dan praktis tentang upaya administratif yang dalam hukum Tata Usaha Negara / Administrasi Negara dikenal dengan istilah “keberatan” dan “banding” terhadap suatu keputusan tata usaha negara, adalah sangat penting baik bagi warga negara yang merasa dirugikan atas keputusan tata usaha negara disatu sisi maupun bagi pejabat yang menerbitkan surat keputusan dilain sisi, sebab dengan penyelesaian secara administrasi masih dimungkinkan adanya penerapan kebijakan (doelmatigheid) dan hukum (rechtmatigheid) oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut, begitu juga apabila terdapat kesalahan administratif masih dapat diperbaiki oleh administratif sendiri, sedangkan apabila terhadap keputusan tata usaha negara tersebut langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penilaiannya hanyalah dari segi hukumnya saja, tanpa boleh menerapkan tentang kebijaksanaan di dalam putusannya, dengan demikian jika upaya keberatan dan /atau banding yang telah ditempuh oleh Penggugat tersebut, maka seharusnya Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan objek sengketa maupun atasannya tidak melakukan pembiaran dengan tidak menanggapi keberatan dan /atau banding, tetapi sebagai pejabat tata usaha negara seharusnya dapat memberikan tanggapan (jawaban) yang komprehensif atas keberatan dan banding yang diajukan kepadanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan dalam waktu paling lama 10 hari kerja. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan ‘Tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi’. Sehingga norma diatas berisi 2 (dua) hal yaitu :

1. penyelesaian keberatan adalah 10 hari kerja ;
2. tenggang waktu gugatan adalah 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan;

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah bagaimana dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam hal keputusan upaya administrasi yang tidak diumumkan ataupun diabaikan/didiamkan oleh Tergugat, yang dalam hal ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma No 6 tahun 2018 tidak mengaturnya. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma No 6 tahun 2018 hanya mengatur tenggang waktu gugatan sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan. Mengingat sejak diberlakukannya upaya administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sampai dengan saat ini Tergugat belum mengatur secara spesifik perihal mekanisme pengiriman atau pengumuman Jawaban atas upaya Keberatan Penggugat, sehingga menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diketahui kedua pihak adalah bahwa upaya keberatan dari Penggugat 1 dan 2 telah diterima oleh Tergugat sejak tanggal 24 September 2020 sehingga Tergugat harus sudah menyelesaikan upaya keberatan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020. Hingga tanggal 9 Oktober 2020 Tergugat belum menyelesaikan dan menjawab upaya administratif tersebut. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan jarak lokasi Penggugat dan Tergugat yang jauh (Jakarta dan Pekanbaru), dan korespondensi selama ini dilakukan melalui jasa PT. Pos Indonesia, maka adalah rasional jika Penggugat 1 dan 2 pada tanggal 9 Oktober belum mengetahui sikap/ Jawaban dari Tergugat atas keberatannya dan masih menunggu Jawaban dari Tergugat terkait penyelesaian upaya keberatan atas obyek sengketa. Waktu 10 hari kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut adalah tenggang waktu penyelesaiannya di internal Tergugat, tidak termasuk waktu pengiriman kepada Penggugat. Karenanya haruslah diberi waktu yang cukup untuk pengiriman Jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut. Jangka waktu pengiriman hasil penyelesaian upaya keberatan dari tempat kedudukan Tergugat di Jakarta ke tempat Penggugat di Pekanbaru melalui jasa PT. Pos Indonesia secara rasional dan adil adalah 6 hari kalender, sehingga tenggang waktu menggugat adalah dihitung sejak tanggal 14 Oktober 2021. Pertimbangan Majelis Hakim atas hal ini adalah seiring sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal Para Pihak serta penerimaan panggilan dengan surat tercatat. Jika pengajuan gugatan hanya dihitung sejak di hari kerja ke-10 (hari terakhir

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu Tergugat bersikap atas upaya keberatan Penggugat), menurut Majelis Hakim hal demikian menjadi tidak adil bagi Penggugat 1 dan 2 yang masih belum mengetahui kepastian sikap Tergugat pada hari kerja ke-10 tersebut dan masih menunggu Jawaban atas upaya keberatan yang telah mereka ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihitung sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 11 Januari 2021, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh dan menunggu Jawaban atas upaya administratif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas oleh karena sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat telah menempuh upaya administratif, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karena itu eksepsi yang demikian dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat 1 dan 2 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, karena penerbitannya bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan

Halaman 110 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan menguji keabsahan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan tolak uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan /atau huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

1. Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau;
2. Apakah Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

dan untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya keputusan tata usaha negara yang dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh badan /atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal dan /atau bersifat materiel / substansial, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan (de incompetentie) dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-6):

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (ratione temporis), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (premature) maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (ratione loci), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan batas cakupan materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain. Bahwa ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut menjadi cacat dari aspek kewenangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang berkaitan (relevan) dan diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung berkaitan dengan pertimbangan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mengacu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur :

- (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Keuangan Negara mengatur :

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggung jawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekuarangan kas/barang dalam persediaan yng merugikan keuangan negara/daerah;
- (2) ..
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BPK mengatur:

- (1) BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yange berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam diktum obyek sengketa, pada bagian memutuskan, menetapkan keputusan BPK tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Sdr. Syamsul Kamar dan Sdri. Desy Sesmita Wati Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya berdasarkan bukti T-23 Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 005/R/2014 tanggal 2 Januari 2014 ternyata baik Penggugat 1 dan 2 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas tersebut yang secara vertikal berada dibawah naungan Kementerian Agama RI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara atributif berwenang menerbitkan obyek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kewenangan tersebut telah digunakan sesuai prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kaedah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur/substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti, keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei tahun 2014 telah terjadi kehilangan uang persediaan sejumlah Rp. 706.413.402,00 pada Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau (selanjutnya disebut UIN Suska Riau) karena pencurian dengan kekerasan ketika Para Penggugat sedang mengambil uang tersebut dari bank bersama 3 rekannya yaitu Yuzamri, Tharudiin, dan Jamaluddin, peristiwa tersebut telah diselidiki oleh Pihak Kepolisian yang sampai dengan saat ini belum ditemukan pelaku tindak pidana tersebut (vide keterangan saksi Nasrulah Djamil, bukti P-11, P-12 = T-57, P-13, P-14, P-15, P-16 = T-59, T-58);
2. Pada tanggal 23 Mei 2014 UIN Suska Riau melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Yusrizal (Bendahara Pengeluaran), Penggugat I, Penggugat II, Yuzamri (Kasubag Akuntansi dan Pelaporan), Tharuddin (Pejabat Pembuat Gaji), Jamaluddin (Staf Subbag Akutansi dan Pelporan), Bukahri (Kabag Umum), Jaiz (Kasubag Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan), Dra. Kafrina (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43;
3. Pada tanggal yang sama UIN Suska Riau melakukan pemeriksaan kas sebagaimana tertuang dalam bukti T-31 dan T-32, selanjutnya Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Suska Riau menyampaikan Laporan tentang kehilangan uang tersebut kepada Sekjen Kementerian Agama RI (vide bukti T-44) dan selanjutnya Pgs Rektor UIN Suska Riau menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI Perihal Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang (bukti T-76);
4. Pada tanggal 28 Mei 2014 Sekjend Kementerian Agama RI menyampaikan surat kepada Tergugat Perihal Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang (bukti T-24);
5. Tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (selanjutnya disebut SK TPKN) (bukti T-82);
6. Pada tanggal 20 Desember 2016 Kementerian Agama menyampaikan Permohonan Kembali penilaian da/atau penetapan kasus kerugian negara kepada Tergugat (Bukti T-26);
7. Pada tanggal 24 Februari 2017 Tergugat menyampaikan surat kepada Sekjen Kementerian Agama RI Perihal Undangan Pembahasan Kasus Kekurangan Uang Negara, hasil pertemuan tersebut termuat dalam Laporan

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Data dan Informasi Kasus-Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (vide bukti T-27);

8. Pada tanggal 12 dan 31 Oktober serta 6 November 2017 Tergugat dan UIN Suska Riau berkorespondensi melalui email supaya menyampaikan informasi dokumen pendukung yang diminta Tergugat, selanjutnya UIN Suska Riau menyampaikan dokumen tersebut pada tanggal 24 Oktober 2017 (T-28, T-29);
9. Pada Tahun 2017 dengan mendasarkan pada Surat dari Kementerian Agama No.389/B.III.1/HK.01.2/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) BPK memberikan pertimbangan hukum kasus kekurangan uang negara dalam pengelolaan Para Penggugat (bukti T-61) dan pada tanggal 25 Januari 2018 MTP menerbitkan Putusan No. 16.TP.10-2017/Pt/I2018 (bukti T-16);
10. Selanjutnya terbit surat dari Wakil Ketua BPK No. 10E/S/II/02/2018 tertanggal 22 Februari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI Hal : Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan yang bersangkutan telah lalai melakukan pengamanan pada saat pengambilan uang di bank sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 700.000.000,-, mewajibkan kepada Para Penggugat untuk mengembalikan kerugian negara tersebut serta memerintahkan kepada Menteri Agama agar menyelesaikan kerugian negara tersebut melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (bukti P-17 = T-15);
11. Kemudian hal tersebut ditindak lanjuti oleh Menteri agama dengan Surat Nomor R.316/MA/PS.00/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Rektor UIN Suska Riau, Hal : Tindak lanjut Hasil Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (vide bukti P-18 = T-51);
12. Selanjutnya tanggal 7 September 2018 Rektor UIN Suska Riau memberitahukan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bahwa Para Penggugat mengajukan pledoi atas hal tersebut (T-52);
13. Satuan Pengawas Internal UIN Suska menyampaikan ringkasan eksekutif Review kasus kerugian keuangan negara pada tanggal 14 November 2018 (P-42);

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan Berita Acara tanggal 22 Januari 2019 Tim Ad Hoc Penyelesaian Kasus Kerugian Negara Terhadap Bendahara Pembantu UIN Suska Riau melakukan pemeriksaan kepada Para Penggugat dan yang bersangkutan tidak bersedia membuat SKTJM (bukti T-53), hal tersebut kemudian diberitahukan oleh Rektor kepada Menteri Agama pada tanggal 27 Maret 2019 (bukti T-14);
15. Panitia MTP menerbitkan pertimbangan hukum atas penolakan Para Penggugat untuk menandatangani SKTJM (bukti T-62);
16. Bahwa selanjutnya Tergugat mengundang Rektor dan SPI UIN Suska Riau supaya hadir pada kegiatan penggalian data dan informasi pada tanggal 29 April 2019, hasil dari pertemuan tersebut adalah supaya UIN Suska Riau menyiapkan tambahan data berupa MoU (Memorandum of Understanding) UIN Suska dengan Bank Mandiri terkait mekanisme pengambilan uang, Standart Operational Prosedur (SOP) pengambilan uang di bank pada UIN Suska, Tusi Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) berdasarkan keputusan Rektor dan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (bukti T-54 dan T-55);
17. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Menteri Agama menerbitkan SK Pembebanan Kerugian Negara Sementara atas nama Para Penggugat (T-13);
18. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 UIN Suska Riau menyampaikan tambahan data kasus penyelesaian kerugian negara Tahun Anggaran 2014 (bukti P-35 = T-56);
19. Pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) yang selanjutnya SK PBW tersebut disampaikan kepada Para Penggugat (bukti T-10, T-11, P-8 = T-12);
20. Bahwa kemudian Penggugat 1 dan 2 mengajukan keberatan atau pembelaan terhadap SK PBW pada tanggal 2 September 2019 sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 (bukti P-9, P-10 = T-8 dan T-9);
21. Panitia Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) mengeluarkan pertimbangan hukum atas keberatan para Penggugat (T-63), melakukan persidangan sebagaimana bukti T-69 dan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK telah menerbitkan Putusan Nomor 16.TP.10-2017/Pt/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak keberatan atau pembelaan Penggugat 1 dan 2 (bukti T-7);

Halaman 116 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 16 Juli 2020 terbit obyek sengketa (bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan hukum diatas adalah sebagai berikut:

Pasal 62 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur :

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengatur :

- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah;

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 10 mengatur :

- (1) BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Pasal 12 :

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasl 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan BPK;

Menimbang, bahwa Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 mengatur :

Pasal 4 ayat (1) : Pimpinan Instansi wajib membentuk TPKN ;

Pasal 5 :

- (1) Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan ;
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja ;
- (3) Kepala satuan kerja melaporkan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

- (1) TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. Menginventaris kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. Menghitung jumlah kerugian negara ;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada BPK

Pasal 7

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran I;

Pasal 8 :

Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);

Pasal 9

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :



- a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan ;
- b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
- c. Register penutupan buku kas/barang;
- d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung jawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- i. Surat keterangan kerugian negara dalam daftar kerugian negara

Pasal 10 :

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
- (2) Selama proses penelitian, bendahara di bebas tugaskan sementara dari jabatannya ;
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing ;

Pasal 11 :

- (1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi ;
- (2) Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;

Pasal 12 :

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses kerugian negara melalui SKTJM ;

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara ;

Pasal 13 :

Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

Pasal 17 :

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada pimpinan instansi ;

(2) Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN ;

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembenanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM ;

(2) Pimpinan instansi memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK;

Bab VI Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

(1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila :

- a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) ;
dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM ;

Pasal 23 :

bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ;

Pasal 24 :

BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) sangatlah penting dalam proses penyelesaian kerugian negara, keberadaannya menurut ketentuan Pasal 4 adalah wajib. Berbeda dengan Tim Ad Hoc yang diatur dalam Pasal 5 tersebut, keberadaannya hanya jika dipandang perlu dan tidak terdapat ketentuan wajib dibentuk dalam rangka penyelesaian kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-82, pada Tahun 2014 Kementerian Agama membentuk TIM Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada tanggal 8 Agustus, hal demikian diakui oleh Saksi Tergugat, Dr.Agus Ilyas, M.Si yang mengaku bahwa dirinya adalah salah satu anggota TPKN tersebut dan atas peristiwa laporan kerugian negara yang menimpa UIN Suska Riau yang dilakukan oleh TPKN Kementerian Agama bukan melakukan pemeriksaan tapi mendorong agar Tim Investigasi Internal melakukan percepatan penyelesaian kasus ini, karena sebagai tugas, hal tersebut akan menjadi tinta merah karena dalam kasus tersebut belum bisa dibuktikan adanya kerugian atau tidak. Menurut saksi dalam investigasi adalah mencari lalai atau tidak lalainya dan belum bisa dikatakan karena laporan polisi masih dalam proses. Setelah saksi menyerahkan semua berkas kepada BPK, lalu saksi hanya menunggu, TPKN tidak mau mendahului sebelum ada tindak lanjut dari Rektor, saksi sebagai tim review disana hanya membantu cara melakukan BAP kepada yang bersangkutan, melihat harta benda dari yang bersangkutan apakah ada peningkatan, namun menurut saksi adanya peningkatan harta benda Para Penggugat masih dianggap wajar dikarenakan mereka mendapat kenaikan tunjangan remunerasi;

Halaman 121 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tertulis yang disampaikan Para Pihak di persidangan, ternyata tidak ada bukti-bukti tertulis yang menunjukkan kegiatan TPKN Kementerian Agama untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian negara di UIN Suska Riau ini sebagaimana telah diatur secara rigid dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bukti tertulis yang membuktikan bahwa TPKN telah melaporkan hasil verifikasi dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara yang disampaikan kepada pimpinan instansi dalam hal ini adalah Menteri Agama sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan BPK No.3 Tahun 2007. Begitu pula, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Menteri Agama selaku pimpinan instansi dari UIN Suska Riau tidak menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari TPKN kepada BPK yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara oleh TPKN instansi menjadi acuan oleh pimpinan instansi dalam hal ini UIN Suska Riau kepada BPK sehingga BPK bisa menindaklanjutinya dengan tahap demi tahap sesuai ketentuan Pasal 12 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 juga mengatur :

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ; dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi dua-duanya baik syarat dalam huruf a maupun huruf b, namun demikian faktanya hanya ada syarat huruf b yaitu bendahara tidak mau menandatangani SKTJM (bukti T-53 dan T-14), sedangkan syarat yang ditentukan pada huruf a yaitu Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ternyata tidak ada karena TPKN tidak membuat Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada pimpinan instansi. Jadi karena Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara

Halaman 122 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ternyata tidak ada, tentu saja Tergugat tidak bisa mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima Laporan tersebut, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) tersebut SK PBW seharusnya tidak diterbitkan karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara oleh TPKN Kementerian Agama tidak ada, dan Kementerian Agama tidak menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara yang dari TPKN kepada BPK, serta SK PBW diterbitkan dengan tidak memenuhi syarat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Negara (T-15), tindakan Menteri Agama menerbitkan SK Pembebanan Kerugian Negara Sementara atas nama Para Penggugat tanggal 17 Juni 2019, tindakan Tergugat tanggal 15 Juli 2019 yang menerbitkan SK PBW sampai dengan terbitnya obyek sengketa, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 22 (ayat (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari segi substansi/materinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans memutuskan obyek sengketa, pada angka Kedua disebutkan `Sdr.Syamsul Kamar dan Sdri Desy Sesmita Wati BPP pada UIN SUSKA Riau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian tidak melakukan pengamanan memadai pada saat mengambil uang di Bank, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan wajib memulihkan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam dalil gugatannya Para Penggugat keberatan dengan penilaian Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pengamanan pada saat pengambilan uang UIN Suska Riau di bank, namun disisi lain Tergugat menyatakan bahwa pihaknya setelah melakukan pemeriksaan, penelitian dokumen-dokumen, data-data dan meminta keterangan pihak yang berkaitan dengan peristiwa hilangnya uang karena pencurian/perampokan tersebut, pada pokoknya sampai pada kesimpulan bahwa Para Penggugat

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian tidak melakukan pengamanan pada saat mengambil uang di Bank;

Menimbang, bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan (judicial control) terhadap pemerintahan sekaligus lembaga perlindungan hukum (legal protection) bagi warga masyarakat sudah seharusnya Majelis Hakim menilai secara utuh menyeluruh permasalahan yang dihadapi para pihak, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah tidak melakukan pengamanan yang memadai dalam pengambilan uang/cek negara dari bank, bisa dikategorikan sebagai tindakan yang lalai sehingga bisa disebut perbuatan melawan hukum. Dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan sengketa ini tidak terdapat penjelasan yang spesifik tentang hal tersebut, Majelis Hakim baru menemukan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi pengamanan universal dalam pengambilan uang, pengadaan barang milik negara/daerah, dalam Keputusan BPK No. 12/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan/atau Penetapan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016. Ketentuan ini menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan kepada Penggugat 1 dan 2 mengingat peristiwa pencurian uang dengan kekerasan yang dialami oleh Penggugat 1 dan 2 bersama ke-3 kawannya saat mengambil uang UIN Suska Riau dari bank tersebut terjadi pada Tahun 2014, artinya ketentuan tersebut tidak dapat berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK No 3 Tahun 2007 yang sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selanjutnya adalah apakah Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai pada saat mereka mengambil uang UIN Suska Riau di bank yang dikemudian terjadi pencurian dengan kekerasan atas uang tersebut;

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Pihak UIN Suska Riau menyampaikan kepada Tergugat Hal tambahan data kasus penyelesaian kerugian negara TA 2014 (bukti T-56), yang setelah dicermati pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Tidak ada Memorandum of Understanding antara UIN SUSKA dan Bank Mandiri terkait mekanisme pengambilan uang/pencairan cek oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ;
2. Tidak ada Keputusan Rektor tentang SOP (Standart Operational Procedure) pengambilan uang/pencairan cek oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ;
3. Tidak ada Keputusan Rektor UIN SUSKA Riau tentang Tusi BP dan BPP dan SKP BPP tidak memuat Tusi Pengambilan uang/pencairan cek di Bank maupun pelimpahan tugas pengambilan uang di bank dari BP kepada BPP;

Menimbang, bahwa salah satu catatan dalam Laporan Penggalian Data dan Informasi Kasus-Kasus Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama tertanggal 26 Februari 2017 (bukti T-27) dinyatakan bahwa menurut simpulan Polisi kejadian tersebut (pencurian dengan kekerasan tanggal 22 Mei 2014 yang dialami Para Penggugat) merupakan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pihak ketiga dan belum ditemukan indikasi keterlibatan pihak internal dalam kejadian tersebut dan pihak kepolisian menyatakan peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan. Begitu pula menurut salah satu catatan dalam Laporan Penggalian Data dan Informasi tanggal 26 Februari 2017 (bukti T-27) dinyatakan bahwa mereka dalam setiap pengambilan uang selalu berlima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama ini mekanisme pengambilan uang di bank yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak menggunakan sistem/jasa pengamanan, dan hal tersebut selama ini diterima dan tidak dipermasalahkan oleh Pihak UIN Suska Riau sehingga uang tersebut selamat sampai Universitas dan selanjutnya digunakan bagi penyelenggaraan seluruh kegiatan di lingkungan di UIN Suska berjalan tanpa kendala. Selain itu tidak adanya Memorandum of Understanding antara UIN SUSKA dan Bank Mandiri terkait mekanisme pengambilan uang/pencairan cek oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan tidak ada Keputusan Rektor tentang SOP (Standart Operational Procedure) pengambilan uang/pencairan cek oleh Bendahara Pengeluaran (BP)

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), maka Tindakan Para Penggugat yang melakukan pengambilan uang UIN Suska dari bank tanpa menggunakan pengawalan dari kepolisian atau jasa pengamanan lainnya sehingga ketika terjadi pencurian dengan kekerasan menyebabkan hilangnya uang negara sejumlah kurang lebih Rp. 700.000.000,00, berdasarkan asas keadilan menurut Majelis Hakim, tindakan Para Penggugat tersebut bukanlah dikategorikan sebagai Tindakan lalai atau sengaja yang melawan hukum. Tindakan Para Penggugat bukanlah Tindakan atau perbuatan tercela sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Yusrizal (Bendahara Pengeluaran) yang menyatakan bahwa dirinya selalu mengingatkan kepada Para Penggugat untuk selalu menggunakan jasa pengamanan setiap kali mereka akan melakukan pengambilan uang di bank, menurut Majelis Hakim bahwa mengingatkan saja tidak cukup sesuai konsep dasar hukum administrasi karena berkaitan dengan mekanisme pengamanan pengambilan uang dari bank untuk sebuah instansi, haruslah diambil dari tenaga pengamanan yang professional. Dan hal tersebut tentu saja membutuhkan biaya, kemudian biaya tersebut dibebankan kepada siapa, oleh karena itulah menurut Majelis Hakim terdapat beberapa klausula-klausula khusus yang diperlukan yang seharusnya tertuang dalam SOP di setiap instansi khususnya di UIN Suska Riau, sehingga tolok ukur untuk menyatakan `pengamanan yang memadai dalam pengambilan uang di bank` menjadi jelas. Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Penggugat yang menyatakan bahwa konsep kelalaian masuk dalam mal administrasi, kelalaian itu ada alat ukur yang menentukan misalnya SOP. Dengan dimuatnya ketentuan tentang mekanisme pengambilan uang di bank dalam bentuk SOP hal ini dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab tidak saja para pengelola keuangan tapi juga tanggung jawab pimpinan instansi/Lembaga. Sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan pada Para Penggugat yang membawa pada Tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan tidak adanya Memorandum of Understanding antara UIN SUSKA dan Bank Mandiri terkait mekanisme pengambilan uang/pencairan cek oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), tidak adanya Keputusan Rektor tentang SOP (Standart Operational Procedure) pengambilan uang/pencairan cek oleh

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran (BP) dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), tidak adanya Keputusan Rektor UIN SUSKA Riau tentang Tusi BP dan BPP dan tidak dipertimbangkannya bahwa SKP BPP tidak memuat Tusi Pengambilan uang/pencairan cek di Bank maupun pelimpahan tugas pengambilan uang di bank dari BP kepada BPP, menurut Majelis Hakim tindakan tersebut melanggar asas kecermatan yang secara normatif mengandung arti bahwa suatu keputusan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan, sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/Tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa secara prosedural dan materiil telah melanggar Peraturan BPK No.3 Tahun 2007 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan AUPB, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan AUPB, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014 (vide bukti P-1 = T-6) mengandung cacat yuridis baik dari

Halaman 127 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedural Formal maupun Aspek Substansi dan juga bertentangan dengan AUPB, sehingga patut secara hukum apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti dan dikabulkan, maka sangat relevan jika permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dikabulkan pula. Mengingat pula sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang menyatakan ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya obyek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka beralasan hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan obyek sengketa in litis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling terkait (relevan) dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 128 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ;
2. Menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014, selama pemeriksaan persidangan berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16.TP.10-2017/VII/2020.SKP tanggal 16 Juli 2020 tentang Pembebanan Kerugian Negara Kepada Saudara Syamsul Kamar dan Saudari Desy Sesmita Wati, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2014;

Halaman 129 dari 130 halaman Putusan No.3/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, Selasa tanggal 15 Juni 2021, oleh kami DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., dan SUDARSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dr. HARI HARTOMO SN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

ttd

SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- A T K	: Rp.	125.000,-
- Panggilan	: Rp.	154.000,-
- Sumpah	: Rp.	80.000,-
- Lain-Lain (fc. gugatan)	: Rp.	108.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
	Rp.	507.000,-

(Lima ratus tujuh ribu rupiah)